



**PUTUSAN**  
**Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Daniel Sitorus;**  
Nomor Identitas : 3175020602660002  
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);  
Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun / 06 Februari 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sunan Demak No. 16 RT.010 RW.015  
Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo  
Gadung Kota Adminis-trasi Jakarta Timur  
Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Direktur PT. Danora Agro Prima dan Direktur  
PT. Danora Kakao Internasional;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Riau sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Riau sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Prof. DR. Hj. ELZA SYARIEF, S.H., M.H., IR. H. VIDI GALENSO SYARIEF, SH.,MH., FIKRI GANI, SH., IKHSYAN SUPRASETYA, SH.,M.Kn., M. ORYZHA AL GHAZALI, S.H., M.Kn., MARC DUPHARIANDI, SH., SEPTIO JATMIKO PRABOWO PUTRA, S.H., AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, SH** dan **DANI SEPTIAN NUGROHO, S.H. Advokat** yang berkantor pada ELZA SYARIEF LAW FIRM beralamat di Jl. Latharhary No.19, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **81/SK.ESL/V/2023**, tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 273/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut umum dan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan ahli dalam perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 2 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Sitorus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut*" melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021,

Halaman 4 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 04 Desember 2018, antara Elida Sumarni Siagian dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 05 Desember 2018, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 12 Desember 2018, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, Tanggal 13 Februari 2019, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, Tanggal 11 Juli 2019, antara Meli Novriyanti dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Halaman 5 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, Tanggal 03 September 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, Tanggal 07 Oktober 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Natalia Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, Tanggal 12 Desember 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;

Halaman 6 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;

Halaman 7 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;

Halaman 8 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Elida Sumarni Siagian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Meli Novriyanti;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Natalia Napitupulu;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Oki Yunus Gea;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 04 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 05 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0209, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Value Date 12 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 12 Desember 2021;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 455, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama, antara PT. Danora Agro Prima dengan Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 16, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2018, Tanggal 27 September 2018, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Rudy Soetanto selaku Direktur PT. Danamas Citra Indocapital dengan Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diketahui oleh Fanny selaku Direktur PT. Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat No. 7, Tanggal 07 Agustus 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 454 dan No. 455 antara Ida Ayu Putu Kartini dengan PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Tanda Terima Sertifikat – SHM No. 454, yang menyerahkan Ida Bagus Mahendra (Pihak Pertama) dan yang menerima Edison (Pihak Kedua), Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Arwi Nahauwi untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 0228852662;

Halaman 10 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jerry untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 3830806040;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Edison untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 8230666700;
- Internal Memo PT. Danora Kakao Internasional No. 008/Memo-ADM/VIII/DKI/ 2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Perubahan Underlying Asset;
- 1 (satu) persil asli Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- Tanah dan bangunan yang berada di Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 454 atas nama Ida Ayu Putu Kartini dan Sertifikat Hak Milik No. 455 atas nama Ida Ayu Putu Kartini.

**Dipergunakan dalam perkara lain.**

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 13 November 2023 berikut lampiran buktinya yang pada pokoknya:

- 1.** Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana melainkan Perbuatan Perdata;
- 2.** Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 3.** Melepaskan terdakwa dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tentang Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (*onslag van recht vervolging*);



4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Mengeluarkan dan Membebaskan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Sialangbungkuk segera dan seketika.
5. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang ringan-ringannya.

Lampiran bukti Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-141;

Setelah mendengar pula Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa memohon dan berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat membebaskan saya dari segala tuntutan hukuman atau memberikan saya putusan yang seadil-adilnya sehingga saya dapat bekerja dan melunasi seluruh hutang saya kepada para investor, dan juga memenuhi kewajiban saya kepada kelangsungan kehidupan 115 orang pekerja berserta keluarganya yang masih bekerja pada Perusahaan saya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan diikuti pula dengan Tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional secara bersama-sama dengan saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut



serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan terdakwa dan saksi-saksi tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima (PT. DAP) yang bergerak di bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan. Kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, maka untuk menyamakan penghimpunan dana masyarakat tersebut terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang diberi nama Medium Term Note (MTN) PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui saksi Amir Hani Marhutala Sitorus, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima dengan sdr. SIVA JONGGONO selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi ARWI NAHAUWI selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi JERRY selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan saksi EDISON untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang tinggi yaitu sebesar 10%. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai





pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa MTN yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola tim pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa fee kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya sejak bulan Maret 2018 tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu diantaranya saksi Edison dan saksi Agustina serta saksi Jerry mencari nasabah di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Agro Prima.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan MTN dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk Go Publik (IPO) sehingga perlu di bentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama MTN tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui saksi Jerry, dan kemudian diteruskan saksi Jerry kepada tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang.
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh terdakwa bersama Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH, M.Kn dengan susunan pengurus perseroan yaitu Daniel Sitorus selaku Direktur, Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, S.H. dengan susunan pengurus perseroan yang baru yaitu terdakwa selaku Direktur, Nova Anita Nurlina, Roy Bonardo Marpaung dan Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris.
- Bahwa sejak sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019 tim pemasaran yang ditunjuk PT. Cakrawala Investasi



Gemilang untuk daerah Pekanbaru yaitu diantaranya saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry dengan menggunakan profil perusahaan PT. Danora Agro Prima baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama aktif memasarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Kakao Internasional diantaranya kepada saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti yaitu dengan datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada saat menawarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada calon nasabah, saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry menyampaikan bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang membutuhkan dana dengan menerbitkan produk deposito Medium Term Note yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam rate tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito Bank pada umumnya yaitu yang berkisar antara 5% s.d 6% per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100%, sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki izin dari OJK, memiliki kantor dan pabrik coklat di Jakarta serta memiliki jaminan aset di Bali yang sudah di APHT kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo. Untuk lebih meyakinkan para calon nasabah, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry menunjukkan satu lembar contoh bilyet MTN PT. Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DANORA KAKAO INTERNASIONAL.

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2018, terdakwa dengan didampingi Bob Butar Butar dan Amir Hani Marhutala Sitorus bertempat



di kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh saksi Fransman Hutapea, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kembali kepada saksi Archenius Napitupulu mengenai penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional yang kurang lebih penjelasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina kepada saksi Archenius Napitupulu dan nasabah lainnya.

- Bahwa dengan kepiawaian terdakwa, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan saksi Archenius Napitupulu dan calon nasabah lainnya untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 an. PT. Danora Kakao Internasional, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina mendapatkan penempatan dana dari masyarakat yaitu diantaranya saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), selanjutnya atas penempatan dana tersebut para nasabah diberikan bukti penempatan dana berupa bilyet MTN yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yaitu dengan nasabah, Nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor MTN	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	Elida Sumarni Siagian	DKI 193 MTN	04-12-2018	2.500.000.000, -
2.	Agus Yanto Manaek Pardede	DKI 0197 MTN DKI 0273 MTN	05-12-2018 13-02-2019	2.500.000.000, - 2.500.000.000, -
3.	Aryanti Napitupulu	DKI 0209	12-12-2018	2.500.000.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

		MTN		03-09-2019	-
		DKI	0701	07-10-2019	2.500.000.000,
		MTN			-
		DKI	0721		2.500.000.000,
		MTN			-
4.	Meli Novriyanti	DKI	0553	11-07-2019	2.500.000.000,
		MTN			-
5.	Archenius	DKI	0772	01-11-2019	2.500.000.000,
	Napitupulu (MTN	MTN			-
	an. Natalia				
	Napitupulu)				
6.	Oki Yunus Gea	DKI	0773	01-11-2019	2.500.000.000,
		MTN		12-12-2019	-
		DKI	0809		2.500.000.000,
		MTN			-
Total		Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)			

- Bahwa penempatan dana yang dilakukan nasabah di PT. Danora Kakao Internasional memiliki nature yang relatif sama dengan simpanan deposito pada umumnya yaitu nasabah mempercayakan dananya berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dengan cara nasabah mengisi formulir transaksi MTN-DANORA yang diantaranya berisi: kolom *Data Nasabah Perorangan* (nama, alamat, nomor telepon dan email), kolom *Jumlah Pembayaran Transaksi* (nilai transaksi, jangka waktu, indikasi imbal hasil dan pembayaran imbal hasil), kolom *Rekening Yang Di Tunjuk Nasabah Pada Saat Pencairan* (nomor rekening, nama bank, cabang, dan nama pemilik rekening), *Rekening Transaksi Rupiah* (nama bank: Mandiri, cabang: KCP JKT Cempaka Putih Permai, nomor rekening: 123.00.0759.331.4 dan nama rekening: PT. Danora Kakao Internasional), *Pernyataan dan Kuasa Nasabah*, *tempat dan tanggal dilakukan transaksi serta nama dan tanda tangan nasabah, tanggal terima, nama penerima (oleh Danora Agro Prima) dan tanda tangan penerima*. Selanjutnya nasabah menyerahkan dananya kepada PT. Danora Kakao Internasional, kemudian PT. Danora Kakao Internasional menyerahkan tanda terima berupa bilyet MTN yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yang bentuk dan isinya mirip dengan bilyet simpanan deposito bank pada umumnya yaitu: tercantum nama penerbit, jenis simpanan yang diberikan dengan

Halaman 17 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



nama lain, nilai nominal, nama nasabah penyimpan, jangka waktu simpanan, suku bunga/imbal hasil (suku bunga tetap) simpanan yang diperjanjikan dengan prosentase tertentu, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang. Pada Bilyet MTN juga dicantumkan syarat dan ketentuan yang diantaranya berisi: 1. *Medium Term Note ini adalah tanda terima atas kesertaan nasabah yang telah menyetorkan dana untuk ditempatkan oleh perusahaan*, 2. *Medium Term Note tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo*, 3. *Medium Term Note ini adalah bukan merupakan surat berharga yang dapat dijamin atau digunakan kepada pihak lain/pihak ketiga*. Berdasarkan Poin 1 syarat dan ketentuan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional telah mengakui hubungan hukum antara PT. Danora Kakao Internasional dengan nasabah merupakan penempatan dana.

- Bahwa selain menerima bilyet MTN, nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional juga menerima Tabel Interest Calculation dan Perjanjian *Medium Term Note* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DKI dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana bilyet MTN dan Perjanjian *Medium Term Note* tersebut dibuat oleh terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa yaitu diantaranya menyamakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat yang karakteristiknya sama dengan simpanan deposito.

- Bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut para nasabah setiap bulannya sampai dengan bulan Februari 2020 menerima bunga sesuai dengan yang dijanjikan yaitu bunga 10% di bagi 12 (dua belas) bulan yang besaran uang yang diterima setiap bulannya tercantum di dalam Tabel Interest Calculation.

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan DR. JONKER SIHOMBING, SH, SE, MH, MA:

- Meskipun tidak tertutup kemungkinan suatu perusahaan menerbitkan MEDIUM TERM NOTE, Surat Utang, Promes, atau nama lain yang sejenis dengan itu, namun penerbitan surat berharga di atas wajib tunduk dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa MTN yang diterbitkan PT. Danora Kakao





Internasional tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD jika dianggap dana yang dihimpun tersebut merupakan penerbitan Surat Sanggup atau Promes pada umumnya, karena tidak terdapat klausula penting yang disebutkan pada syarat penerbitan Surat Sanggup menurut Pasal 174 KUHD yakni **"penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu"**, tidak memenuhi persyaratan **Efek (surat berharga) dan kriteria obligasi** di pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang dikarenakan untuk Korporasi Non Bank, perseroan harus memenuhi persyaratan dasar antara lain: memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat WTP dari akuntan yang terdaftar di Bank Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 tahun terakhir, dan tidak memenuhi kriteria *private placement* kepada investor strategis.

- Dikarenakan MTN yang diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD (butir b), tidak memenuhi kriteria obligasi di Pasar Modal, dan juga tidak memenuhi kriteria Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, maka MTN yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional dan yang telah dijual kepada 6 (enam) anggota masyarakat dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) merupakan simpanan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka untuk penerbitan MTN tersebut, harus memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Simpanan dalam bentuk lainnya adalah simpanan masyarakat dalam bentuk lainnya yang tidak secara eksplisit disebut sebagai giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan, namun substansi dan natur nya relatif sama dengan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada umumnya.
- Produk Medium Term Note yang dijual PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat pada dasarnya sama *nature dan*



*terms and condition* nya dengan DEPOSITO, yang tercantum pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jadi Medium Term Note yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional merupakan bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan berupa Deposito sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

• Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr. Rouli Anita Valentina, SH, LL.M.:

- *Medium Term Note* yang telah diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi kriteria sebagai surat berharga karena untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain (H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 5-6) :

- Surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang;
- Surat berharga merupakan pembawa hak; dan
- Surat berharga mudah diperjualbelikan.

- Selain Simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, Undang-Undang Perbankan mengantisipasi perkembangan produk-produk bank dengan mengatur "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" sebagai bagian dari bentuk "Simpanan". "Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan (Penjelasan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Perbankan). Sehingga produk yang dinamakan MTN PT. Danora Kakao Internasional patut diduga sebagai simpanan. Akibatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, untuk dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional harus memperoleh izin usaha sebagai bank dari Pimpinan OJK.



- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional bersama saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dilakukan tanpa memiliki izin usaha dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa Perbuatan Terdakwa, saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**-- a t a u --**

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional secara bersama-sama dengan saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima (PT. DAP) yang bergerak di bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan. Kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari



masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang awalnya diberi nama Medium Term Note (MTN) PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui saksi Amir Hani Marhutala Sitorus, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan terdakwa dengan sdr. Siva Jonggono selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi Jerry selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan saksi Edison untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan PT. Danora Agro Prima menggunakan MTN PT. Danora Agro Prima dengan bunga sebesar 10%. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa MTN yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola tim pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa fee kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 s/d April 2018 saksi Agustina selaku marketing PT. Cakrawala Investasi Gemilang mulai memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima kepada masyarakat di Pekanbaru dengan menemui saksi Archenius Napitupulu di rumah saksi Archenius Napitupulu di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada



saat pertemuan tersebut saksi Agustina menawarkan produk MTN PT. Danora Agro Prima dengan mengatakan bahwa **"PT. DANORA AGRO PRIMA INI PERUSAHAAN BERGERAK DI BIDANG COKLAT DAN TELAH EKSPORT KE LUAR NEGERI, DAN PRODUK INVESTASI MTN PT. DANORA AGRO PRIMA DENGAN MINIMAL INVESTASI SEBESAR RP. 250 JUTA DAN MAKSIMAL TIDAK TERBATAS DIMANA BUNGA INVESTASI PER TAHUN SEBESAR 12% YANG DIBAYARKAN 10% DALAM BENTUK BUNGA DIBAYARKAN DIBAGI SETIAP BULAN DAN 2% BERUPA CASHBACK DI MUKA"**, namun pada saat itu saksi Archenius Napitupulu belum berminat untuk menempatkan dananya di PT. Danora Agro Prima.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan MTN dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk Go Publik (IPO) sehingga perlu di bentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama MTN tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui saksi Jerry, dan kemudian diteruskan saksi Jerry kepada tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang.
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh terdakwa bersama Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH, M.Kn dengan susunan pengurus perseroan yaitu Daniel Sitorus selaku Direktur, Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, S.H. dengan susunan pengurus perseroan yang baru yaitu terdakwa selaku Direktur, Nova Anita Nurlina, Roy Bonardo Marpaung dan saksi Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris.
- Bahwa masuknya saksi Ida Ayu Putu Kartini dalam kepengurusan PT. Danora Kakao Internasional berawal pada tanggal 16 Maret 2018





terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima dan saksi Ida Ayu Putu Kartini menandatangani kesepakatan kerjasama berupa penyertaan modal saksi Ida Ayu Putu Kartini di PT. Danora Agro Prima sebesar Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) dengan menyerahkan aset tanah sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod an. Ida Ayu Putu Kartini dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod an. Ida Ayu Putu Kartini yang memiliki taksiran nilai aset senilai Rp.80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), untuk selisih nilai sebesar Rp.20.000.000.000 dibayarkan terdakwa kepada saksi Ida Ayu Putu Kartini. Sebagai kompensasi dari penyertaan modal tersebut saksi Ida Ayu Putu Kartini mendapatkan saham di PT. Danora Agro Prima sebesar 7,6% dari total saham 100%. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati dibuat Berita Acara Rapat PT. Danora Kakao Internasional No. 13 yang isinya penunjukan saksi Ida Ayu Putu Kartini sebagai komisaris di PT. Danora Kakao Internasional dan sekaligus dibuat Akta jual beli saham No. 14 yang isinya terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional menjual saham sebanyak 3.808 lembar (7,6% dari total lembar saham PT. Danora Kakao Internasional) kepada saksi Ida Ayu Putu Kartini.

- Bahwa setelah PT. Danora Kakao Internasional mendapatkan modal berupa aset tanah dan bangunan sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod, terdakwa meminta saksi Ida Ayu Putu Kartini untuk menjaminkan aset tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang dikarenakan PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) dari PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 16 dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, yang mana terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional mengakui berhutang sebesar Rp. 80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah) kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang dengan jaminan aset tanah dan bangunan sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod. Selanjutnya saksi Ida Ayu Putu Kartini bersama anak-anaknya yaitu saksi Ida Bagus Agung Bajarapany, saksi Ida Bagus Mahendra dan Sdr. Ida Bagus Oka Abimanyu



menandatangani Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 17 dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati yang isinya saksi Ida ayu Putu Kartini bersedia memberikan jaminan aset tanah dan bangunan SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang atas pinjaman modal sebesar Rp. 80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah) yang akan diberikan PT. Cakrawala Investasi Gemilang kepada PT. Danora Kakao Internasional. Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 dihadapan Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 62/2018 dari saksi Arwi Nahauwi (sesuai kuasa dari saksi Ida Ayu Putu Kartini) kepada saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu berupa tanah (berserta bangunan) sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod.

- Bahwa setelah adanya APHT No. 62/2018 yang dipegang PT. Cakrawala Investasi Gemilang, pada sekitar bulan Agustus 2018 saksi Agustina diminta saksi Edison untuk menemui kembali saksi Archenius Napitupulu, kemudian saksi Agustina menemui saksi Archenius Napitupulu di rumah saksi Archenius Napitupulu di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan kembali menawarkan dan membujuk saksi Archenius Napitupulu untuk menempatkan dananya pada MTN PT. Danora Kakao Internasional, namun saat itu saksi Archenius Napitupulu belum juga berminat. Selanjutnya pada sekitar bulan November 2018 saksi Agustina kembali datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu bersama saksi Edison dan saksi Jerry, dalam pertemuan tersebut saksi Edison, saksi Jerry dan saksi Agustina dengan menggunakan profil PT. Danora Agro Prima menyampaikan bahwa "PT. Danora Kakao Internasional sekarang sedang naik-naiknya dan membutuhkan dana dengan menerbitkan Medium Term Note yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam rate tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito Bank pada umumnya yaitu yang berkisar antara 5 % s.d 6 % per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito



MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100%, sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki ijin dari OJK, memiliki kantor dan pabrik coklat di Jakarta serta memiliki aset sebagai jaminan di Bali yang sudah di APHT kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang, sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo". Untuk lebih meyakinkan saksi Archenius Napitupulu, kemudian saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry memperlihatkan satu lembar contoh bilyet MTN PT. Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional serta memperlihatkan kepada saksi Archenius Napitupulu fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 62/2018, SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod. Kemudian saksi Jerry, saksi Edison dan saksi Agustina juga menyampaikan sudah ada beberapa nasabah yang membuka tabungan deposito berbentuk Medium Term Note tersebut dan semua nasabah telah menerima bunga yang lebih besar daripada bunga bank serta pembayaran bunga sekaligus pengembalian pokok selalu berjalan dengan lancar. Kemudian atas undangan saksi Jerry dan saksi Edison, saksi Archenius Napitupulu menghadiri GATHERING yang dilaksanakan PT. Danora Agro Prima pada bulan November 2018 bertempat di Hotel Novotel Pekanbaru yang dihadiri dari PT. Danora Agro Prima saksi Bob Butar Butar, dari PT. Danamas Citra Indocapital Amir Hani Marhutala Sitorus, dari PT. Cakrawala Investasi Gemilang saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison dan saksi Arwi Nahauwi serta marketing lainnya. Pada saat Gathering tersebut saksi Bob Butar Butar menjelaskan prospek penjualan pabrik coklat ke depannya dan telah di ekspor ke Eropa, selain itu saksi Bob Butar Butar menjelaskan tentang produk MTN dan bunga per tahun serta jaminan aset perusahaan yang ada di Bali.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Archenius Napitupulu agar melakukan penempatan dana pada MTN PT. Danora Kakao Internasional, pada sekitar bulan Nopember 2018, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry mengajak saksi Archenius Napitupulu menemui



terdakwa. Kemudian terdakwa dengan didampingi Bob Butar Butar dan Amir Hani Marhutala Sitorus bertempat di kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh saksi Fransman Hutapea, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Archenius Napitupulu "Perusahaan kami ini bergerak di bidang Produksi coklat, yang produksinya kita jual ke luar negeri, untungnya sangat besar dan kami sekarang sedang membenahi untuk IPO supaya bisa jual saham ke umum, dan rencana kami mau mendirikan pabrik barang jadi, sehingga hasil produksinya bisa di jual langsung ke pasar dan dikonsumsi oleh masyarakat" sambil memperlihatkan contoh produksi Coklat barang jadi, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Archenius Napitupulu cara penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional dalam bentuk Medium Term Note (MTN) dengan mengatakan "Kalau bapak mau menempatkan dana atau uang maka kami akan menerbitkan Medium Term Note (MTN), yang mempunyai jangka waktu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dan bunganya 10% (sepuluh persen) pertahun, setelah sampai jatuh tempo modal yang bapak tempatkan dikembalikan 100% (seratus persen)", lalu atas penjelasan terdakwa tersebut, saksi Archenius Napitupulu menanyakan apakah sama dengan Deposito di Bank, kemudian dijawab terdakwa "ya sama dengan Deposito Bank", Lalu terdakwa memberitahukan bahwa MTN sama dengan Deposito di Bank perbedaannya hanya pada tingkat bunga yang diberikan dengan mengatakan "Sama dengan Deposito Bank, tetapi bunga Medium Term Note lebih besar dari bunga deposito di bank, kalau di Bank hanya sekitar 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen)", lalu saksi Archenius Napitupulu menanyakan kepada terdakwa terkait izin dari pemerintah ataupun OJK terhadap penempatan dana dalam bentuk MTN dengan mengatakan "Daniel, apakah Medium Term Note ada memiliki izinnya?", lalu terdakwa meyakinkan saksi Archenius Napitupulu bahwa MTN memiliki ijin", tetapi tidak ada menyebutkan izin darimana yang memberikannya. Kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar bilyet MTN salah seorang yang telah menempatkan dana nya di PT.



Danora Kakao Internasional. Selanjutnya saksi Bob Butar Butar mengajak saksi Archenius Napitupulu untuk meninjau pabrik PT. Danora Agro Prima di Tangerang bersama saksi Fransman Simanungkalit, saksi Agustina, saksi Edison, saksi Jerry. Setelah sampai di Pabrik saksi Bob Butar Butar meyakinkan saksi Archenius Napitupulu bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang berkembang dengan mengatakan "Inilah Pabrik pengolahan kakao kita, ini hasil kakao yang akan diekspor dan juga kami akan membangun pabrik pengolahan coklat jadi yang bisa dikonsumsi langsung dan dijual ke pasar, tanah untuk lokasi pabrik sudah ada dan di beli", sambil menunjukkan lokasi lahan kosong yang bersebelahan dengan pabrik tersebut. Bahwa setelah Saksi kembali ke Pekanbaru, maka pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat tetapi masih dalam awal tahun 2018 Saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry secara berulang kali menjumpai saksi Archenius Napitupulu untuk mengajak saksi Archenius Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional dalam bentuk MTN.

- Bahwa agar saksi Archenius Napitupulu maupun kerabatnya segera menempatkan dananya melalui MTN PT. Danora Kakao Internasional, saksi Agustina dengan persetujuan saksi Edison dan saksi Jerry memberikan saksi Archenius Napitupulu hadiah berupa booking kamar di Hotel DISCOVERI HOTEL AND CONVENTION di Ancol senilai Rp. 74.880.000,- untuk malam tahun baru keluarga saksi Archenius Napitupulu apabila segera menempatkan dananya di PT. Danora Kakao Internasional. Selanjutnya karena percaya dengan perkataan dan janji terdakwa, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry terkait penempatan dana pada MTN PT. Danora Kakao Internasional, pada tanggal 04 Desember 2018 bertempat di rumah saksi Archenius Napitupulu, saksi Archenius Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Agustina membantu saksi Archenius Napitupulu mengisi Formulir Transaksi MTN DANORA atas nama saksi Elida Sumarni Siagian sesuai permintaan saksi Archenius Napitupulu, selanjutnya saksi Archenius Napitupulu mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu kemudian saksi Agustina kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar bilyet MTN No. 0193 MTN atas nama saksi Elida Sumarni Siagian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan tempo selama 12 Bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 rangkap Surat Perjanjian MTN DANORA No: 0193/MTN-P/DKI/XII-18, tanggal 04 Desember 2018 yang telah ditandatangani oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh nasabah an. saksi Elida Sumarni Siagian, setelah ditandatangani oleh saksi Elida Sumarni Siagian sekitar 2 hari kemudian saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tersebut untuk dikirimkan ke terdakwa. Terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rek Mandiri atas nama Elida Sumarni Siagian No. : 1080-0161-20389.

- Bahwa dengan kepiawaian terdakwa, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan saksi Archenius Napitupulu maupun kerabat saksi Archenius Napitupulu yang ditemui saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina di rumah saksi Archenius Napitupulu yaitu saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu untuk menjadi nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 an. PT. Danora Kakao Internasional, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina menerima penempatan dana dari saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), yaitu dengan nasabah, Nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor MTN	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	Elida Sumarni Siagian	DKI 193 MTN	04-12-2018	2.500.000.000,-
2.	Agus Yanto Manaek Pardede	DKI 0197 MTN	05-12-2018 13-02-2019	2.500.000.000,- -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

		DKI 0273		2.500.000.000,-
		MTN		-
3.	Aryanti Napitupulu	DKI 0209	12-12-2018	2.500.000.000,-
		MTN	03-09-2019	-
		DKI 0701	07-10-2019	2.500.000.000,-
		MTN		-
		DKI 0721		2.500.000.000,-
		MTN		-
4.	Meli Novriyanti	DKI 0553	11-07-2019	2.500.000.000,-
		MTN		-
5.	Archenius Napitupulu (MTN an. Natalia Napitupulu)	DKI 0772	01-11-2019	2.500.000.000,-
		MTN		-
6.	Oki Yunus Gea	DKI 0773	01-11-2019	2.500.000.000,-
		MTN	12-12-2019	-
		DKI 0809		2.500.000.000,-
		MTN		-
Total		Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)		

- Bahwa selain menerima bilyet MTN, nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional juga menerima Tabel Interest Calculation dan Perjanjian Medium Term Note yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DKI dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana bilyet MTN dan Perjanjian Medium Term Note tersebut dibuat oleh terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa.
- Bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional sampai dengan bulan Pebruari 2020, dengan menggunakan dana yang ditempatkan oleh para nasabah memberikan bunga sesuai dengan yang dijanjikan kepada nasabah yaitu sebesar 10% di bagi 12 (dua belas) bulan, yang besarnya tercantum di dalam Tabel Interest Calculation yang diterima setiap nasabah MTN. Namun sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu tidak menerima lagi imbal hasil/bunga seperti yang dijanjikan, dan terdakwa selaku Direktur PT.

Halaman 30 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Danora Kakao Internasional juga tidak mengembalikan dana milik nasabah walaupun nasabah ingin menarik pokok dana yang sudah jatuh tempo sesuai waktu yang diperjanjikan.

- Bahwa atas penempatan dana yang dilakukan saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu pada MTN PT. Danora Kakao Internasional melalui marketing PT. Cakrawala Investasi Gemilang, PT. Danora Kakao Internasional memberikan fee kepada PT. Cakrawala investasi Gemilang melalui saksi Arwi Nahauwi sebesar 8% dari jumlah dana yang ditempatkan, selanjutnya fee tersebut dibagikan saksi Arwi Nahauwi kepada saksi Jerry, saksi Agustina dan saksi Edison, yang mana fee tersebut dibayarkan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima dengan menggunakan dana yang ditempatkan oleh nasabah.
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry kepada saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu, yaitu diantaranya bahwa MTN PT. Danora Kakao Internasional dalam penerbitannya sudah memiliki izin, MTN PT. Danora Kakao Internasional memiliki jaminan aset di Bali, PT. Cakrawala Investasi Gemilang sebagai APHT atas aset tanah dan bangunan sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod yang dijadikan jaminan bersama dengan para nasabah sehingga dapat dilelang untuk mengembalikan dana yang ditempatkan nasabah sesuai Surat Perjanjian MTN, akan mendapatkan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap bulan, setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100%, menggunakan profil PT. Danora Agro Prima saat memasarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional yang mana secara core bisnis PT. Danora Agro Prima tidak memiliki hubungan dengan PT. Danora Kakao Internasional, PT. Danora Agro akan IPO, adalah sebahagian dari rangkaian kebohongan yang tujuannya agar para korban percaya untuk kemudian menempatkan dananya di PT. Danora Kakao Internasional dengan menjadi nasabah MTN, yang dilakukan



untuk menguntungkan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry.

- Bahwa baik terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dan Direktur PT. Danora Agro Prima, saksi Agustina yang memiliki pengalaman kerja di perbankan, saksi Edison dan saksi Jerry sangat memahami bahwa bunga sebesar 10% yang dijanjikan kepada nasabah adalah bunga yang tidak wajar yang jauh melebihi dari bunga yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry, para korban yaitu saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-- a t a u --

#### Ketiga

Bahwa Terdakwa Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional secara bersama-sama dengan saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima (PT. DAP) yang bergerak di



bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan. Kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang awalnya diberi nama Medium Term Note (MTN) PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui saksi Amir Hani Marhutala Sitorus, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan terdakwa dengan sdr. Siva Jonggono selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi Jerry selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan saksi Edison untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan PT. Danora Agro Prima dengan menggunakan MTN PT. Danora Agro Prima. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa MTN yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola tim pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa fee kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 s/d April 2018 saksi Agustina selaku marketing PT. Cakrawala Investasi Gemilang mulai memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima kepada masyarakat di Pekanbaru dengan





menemui saksi Archenius Napitupulu di rumah saksi Archenius Napitupulu di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada saat pertemuan tersebut saksi Agustina menawarkan produk MTN PT. Danora Agro Prima dengan mengatakan bahwa **"PT. DANORA AGRO PRIMA INI PERUSAHAAN BERGERAK DI BIDANG COKLAT DAN TELAH EKSPORT KE LUAR NEGERI, DAN PRODUK INVESTASI MTN PT. DANORA AGRO PRIMA DENGAN MINIMAL INVESTASI SEBESAR RP. 250 JUTA DAN MAKSIMAL TIDAK TERBATAS DIMANA BUNGA INVESTASI PER TAHUN SEBESAR 12% YANG DIBAYARKAN 10% DALAM BENTUK BUNGA DIBAYARKAN DIBAGI SETIAP BULAN DAN 2% BERUPA CASHBACK DI MUKA"**, namun pada saat itu saksi Archenius Napitupulu belum berminat untuk menempatkan dananya di PT. Danora Agro Prima.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan MTN dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk Go Publik (IPO) sehingga perlu di bentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama MTN tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui saksi Jerry, dan kemudian diteruskan saksi Jerry kepada tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang.
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh terdakwa bersama Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH, M.Kn dengan susunan pengurus perseroan yaitu Daniel Sitorus selaku Direktur, Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, S.H. dengan susunan pengurus perseroan yang baru yaitu terdakwa



selaku Direktur, Nova Anita Nurlina, Roy Bonardo Marpaung dan saksi Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris.

- Bahwa masuknya saksi Ida Ayu Putu Kartini dalam kepengurusan PT. Danora Kakao Internasional berawal pada tanggal 16 Maret 2018 terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima dan saksi Ida Ayu Putu Kartini menandatangani kesepakatan kerjasama berupa penyertaan modal saksi Ida Ayu Putu Kartini di PT. Danora Agro Prima sebesar Rp.60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) dengan menyerahkan aset tanah sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod an. Ida Ayu Putu Kartini dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod an. Ida Ayu Putu Kartini yang memiliki taksiran nilai aset senilai Rp.80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), untuk selisih nilai sebesar Rp.20.000.000.000 dibayarkan terdakwa kepada saksi Ida Ayu Putu Kartini. Sebagai kompensasi dari penyertaan modal tersebut saksi Ida Ayu Putu Kartini mendapatkan saham di PT. Danora Agro Prima sebesar 7,6% dari total saham 100%. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati dibuat Berita Acara Rapat PT. Danora Kakao Internasional No. 13 yang isinya penunjukan saksi Ida Ayu Putu Kartini sebagai komisaris di PT. Danora Kakao Internasional dan sekaligus dibuat Akta jual beli saham No. 14 yang isinya terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional menjual saham sebanyak 3.808 lembar (7,6% dari total lembar saham PT. Danora Kakao Internasional) kepada saksi Ida Ayu Putu Kartini.

- Bahwa setelah PT. Danora Kakao Internasional mendapatkan modal berupa aset tanah dan bangunan sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod, terdakwa meminta saksi Ida Ayu Putu Kartini untuk menjaminkan aset tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang dikarenakan PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) dari PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 16 dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, yang mana terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional mengakui berhutang sebesar Rp. 80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah) kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang dengan jaminan aset tanah dan



bangunan sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod. Selanjutnya saksi Ida Ayu Putu Kartini bersama anak-anaknya yaitu saksi Ida Bagus Agung Bajarapany, saksi Ida Bagus Mahendra dan Sdr. Ida Bagus Oka Abimanyu menandatangani Akta Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor 17 dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati yang isinya saksi Ida ayu Putu Kartini bersedia memberikan jaminan aset tanah dan bangunan SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang atas pinjaman modal sebesar Rp. 80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah) yang akan diberikan PT. Cakrawala Investasi Gemilang kepada PT. Danora Kakao Internasional. Selanjutnya pada tanggal 27 September 2018 dihadapan Notaris Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 62/2018 dari saksi Arwi Nahauwi (sesuai kuasa dari saksi Ida Ayu Putu Kartini) kepada saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu berupa tanah (berserta bangunan) sesuai SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod.

- Bahwa setelah adanya APHT No. 62/2018 yang dipegang PT. Cakrawala Investasi Gemilang, pada sekitar bulan Agustus 2018 saksi Agustina diminta saksi Edison untuk menemui kembali saksi Archenius Napitupulu, kemudian saksi Agustina menemui saksi Archenius Napitupulu di rumah saksi Archenius Napitupulu di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan kembali menawarkan dan membujuk saksi Archenius Napitupulu untuk menempatkan dananya pada MTN PT. Danora Kakao Internasional, namun saat itu saksi Archenius Napitupulu belum juga berminat. Selanjutnya pada sekitar bulan November 2018 saksi Agustina kembali datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu bersama saksi Edison dan saksi Jerry, dalam pertemuan tersebut saksi Edison, saksi Jerry dan saksi Agustina dengan menggunakan profil PT. Danora Agro Prima menyampaikan bahwa "PT. Danora Kakao Internasional sekarang sedang naik-naiknya dan membutuhkan dana dengan menerbitkan Medium Term Note yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka



waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam rate tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito Bank pada umumnya yaitu yang berkisar antara 5 % s.d 6 % per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100%, sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki ijin dari OJK, memiliki kantor dan pabrik coklat di Jakarta serta memiliki aset sebagai jaminan di Bali yang sudah di APHT kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang, sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo". Untuk lebih meyakinkan saksi Archenius Napitupulu, kemudian saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry memperlihatkan satu lembar contoh bilyet MTN PT. Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional serta memperlihatkan kepada saksi Archenius Napitupulu fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 62/2018, SHM No.455/Desa Sumerta Klod dan SHM No.454/Desa Sumerta Klod. Kemudian saksi Jerry, saksi Edison dan saksi Agustina juga menyampaikan sudah ada beberapa nasabah yang membuka tabungan deposito berbentuk Medium Term Note tersebut dan semua nasabah telah menerima bunga yang lebih besar daripada bunga bank serta pembayaran bunga sekaligus pengembalian pokok selalu berjalan dengan lancar. Kemudian atas undangan saksi Jerry dan saksi Edison, saksi Archenius Napitupulu menghadiri GATHERING yang dilaksanakan PT. Danora Agro Prima pada bulan November 2018 bertempat di Hotel Novotel Pekanbaru yang dihadiri dari PT. Danora Agro Prima saksi Bob Butar Butar, dari PT. Danamas Citra Indocapital Amir Hani Marhutala Sitorus, dari PT. Cakrawala Investasi Gemilang saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison dan saksi Arwi Nahauwi serta marketing lainnya. Pada saat Gathering tersebut saksi Bob Butar Butar menjelaskan prospek penjualan pabrik coklat ke depannya dan telah di ekspor ke Eropa, selain itu saksi Bob Butar Butar menjelaskan tentang produk MTN dan bunga per tahun serta jaminan aset perusahaan yang ada di Bali.



- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Archenius Napitupulu agar melakukan penempatan dana pada MTN PT. Danora Kakao Internasional, pada sekitar bulan Nopember 2018, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry mengajak saksi Archenius Napitupulu menemui terdakwa. Kemudian terdakwa dengan didampingi Bob Butar Butar dan Amir Hani Marhutala Sitorus bertempat di kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh saksi Fransman Hutapea, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Archenius Napitupulu "Perusahaan kami ini bergerak di bidang Produksi coklat, yang produksinya kita jual ke luar negeri, untungnya sangat besar dan kami sekarang sedang membenahi untuk IPO supaya bisa jual saham ke umum, dan rencana kami mau mendirikan pabrik barang jadi, sehingga hasil produksinya bisa di jual langsung ke pasar dan dikonsumsi oleh masyarakat" sambil memperlihatkan contoh produksi Coklat barang jadi, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Archenius Napitupulu cara penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional dalam bentuk Medium Term Note (MTN) dengan mengatakan "Kalau bapak mau menempatkan dana atau uang maka kami akan menerbitkan Medium Term Note (MTN), yang mempunyai jangka waktu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dan bunganya 10% (sepuluh persen) pertahun, setelah sampai jatuh tempo modal yang bapak tempatkan dikembalikan 100% (seratus persen)", lalu atas penjelasan terdakwa tersebut, saksi Archenius Napitupulu menanyakan apakah sama dengan Deposito di Bank, kemudian dijawab terdakwa "ya sama dengan Deposito Bank", Lalu terdakwa memberitahukan bahwa MTN sama dengan Deposito di Bank perbedaannya hanya pada tingkat bunga yang diberikan dengan mengatakan "Sama dengan Deposito Bank, tetapi bunga Medium Term Note lebih besar dari bunga deposito di bank, kalau di Bank hanya sekitar 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen)", lalu saksi Archenius Napitupulu menanyakan kepada terdakwa terkait izin dari pemerintah ataupun OJK terhadap penempatan dana dalam bentuk MTN dengan mengatakan "Daniel, apakah Medium Term Note ada memiliki





izinnya?", lalu terdakwa meyakinkan saksi Archenius Napitupulu bahwa MTN memiliki ijin", tetapi tidak ada menyebutkan izin darimana yang memberikannya. Kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar bilyet MTN salah seorang yang telah menempatkan dana nya di PT. Danora Kakao Internasional. Selanjutnya saksi Bob Butar Butar mengajak saksi Archenius Napitupulu untuk meninjau pabrik PT. Danora Agro Prima di Tangerang bersama saksi Fransman Simanungkalit, saksi Agustina, saksi Edison, saksi Jerry. Setelah sampai di Pabrik saksi Bob Butar Butar meyakinkan saksi Archenius Napitupulu bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang berkembang dengan mengatakan "Inilah Pabrik pengolahan kakao kita, ini hasil kakao yang akan diekspor dan juga kami akan membangun pabrik pengolahan coklat jadi yang bisa dikonsumsi langsung dan dijual ke pasar, tanah untuk lokasi pabrik sudah ada dan di beli", sambil menunjukkan lokasi lahan kosong yang bersebelahan dengan pabrik tersebut. Bahwa setelah Saksi kembali ke Pekanbaru, maka pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat tetapi masih dalam awal tahun 2018 Saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry secara berulang kali menjumpai saksi Archenius Napitupulu untuk mengajak saksi Archenius Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional dalam bentuk MTN.

- Bahwa selanjutnya karena percaya dengan perkataan terdakwa terkait MTN PT. Danora Kakao Internasional, tanggal 04 Desember 2018 bertempat di rumah saksi Archenius Napitupulu, saksi Archenius Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Agustina membantu saksi Archenius Napitupulu mengisi Formulir Transaksi MTN DANORA atas nama saksi Elida Sumarni Siagian sesuai permintaan saksi Archenius Napitupulu, selanjutnya saksi Archenius Napitupulu mengirimkan uang sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu kemudian saksi Agustina kembali datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar bilyet MTN No. 0193 MTN atas nama saksi Elida Sumarni Siagian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan



tempo selama 12 Bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 rangkap Surat Perjanjian MTN DANORA No: 0193/MTN-P/DKI/XII-18, tanggal 04 Desember 2018 yang telah ditandatangani oleh terdakwa untuk ditandatangani oleh nasabah an. saksi Elida Sumarni Siagian, setelah ditandatangani oleh saksi Elida Sumarni Siagian sekitar 2 hari kemudian saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tersebut untuk dikirimkan ke terdakwa. Terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rek Mandiri atas nama Elida Sumarni Siagian No. : 1080-0161-20389.

- Bahwa dengan kepiawaian terdakwa, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan saksi Archenius Napitupulu maupun kerabat saksi Archenius Napitupulu yang ditemui saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina di rumah saksi Archenius Napitupulu yaitu saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu untuk menjadi nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 an. PT. Danora Kakao Internasional, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina menerima penempatan dana dari saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), yaitu dengan nasabah, Nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor MTN	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	Elida Sumarni Siagian	DKI 193 MTN	04-12-2018	2.500.000.000,-
2.	Agus Yanto Manaek Pardede	DKI 0197 MTN	05-12-2018	2.500.000.000,-
		DKI 0273 MTN	13-02-2019	2.500.000.000,-
3.	Aryanti Napitupulu	DKI 0209 MTN	12-12-2018	2.500.000.000,-
		DKI 0701	03-09-2019	-
			07-10-2019	2.500.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

		MTN		-
		DKI 0721		2.500.000.000,-
		MTN		-
4.	Meli Novriyanti	DKI 0553	11-07-2019	2.500.000.000,-
		MTN		-
5.	Archenius	DKI 0772	01-11-2019	2.500.000.000,-
	Napitupulu (MTN	MTN		-
	an. Natalia			
	Napitupulu)			
6.	Oki Yunus Gea	DKI 0773	01-11-2019	2.500.000.000,-
		MTN	12-12-2019	-
		DKI 0809		2.500.000.000,-
		MTN		-
Total		Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)		

- Bahwa selain menerima bilyet MTN, nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional juga menerima Tabel Interest Calculation dan Perjanjian Medium Term Note yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DKI dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana bilyet MTN dan Perjanjian Medium Term Note tersebut dibuat oleh terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa.
- Bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional sampai dengan bulan Pebruari 2020, dengan menggunakan dana yang ditempatkan oleh para nasabah memberikan bunga sesuai dengan yang dijanjikan kepada nasabah yaitu sebesar 10% di bagi 12 (dua belas) bulan, yang besarnya tercantum di dalam Tabel Interest Calculation yang diterima setiap nasabah MTN. Namun sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu tidak menerima lagi imbal hasil/bunga seperti yang dijanjikan, dan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional juga tidak mengembalikan dana milik nasabah walaupun nasabah ingin menarik pokok dana yang sudah jatuh tempo sesuai waktu yang diperjanjikan.
- Bahwa atas penempatan dana yang dilakukan nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional yaitu saksi Archenius Napitupulu, saksi

Halaman 41 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu melalui marketing PT. Cakrawala Investasi Gemilang, PT. Danora Kakao Internasional memberikan fee kepada PT. Cakrawala investasi Gemilang melalui saksi Arwi Nahauwi sebesar 8% dari jumlah dana yang ditempatkan, selanjutnya fee tersebut dibagikan saksi Arwi Nahauwi kepada saksi Jerry, saksi Agustina dan saksi Edison, yang mana fee tersebut dibayarkan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima dengan menggunakan dana yang ditempatkan oleh nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan para nasabah.

- Bahwa dana yang diterima terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dari nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional tidak digunakan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk pengembangan usaha PT. Danora Kakao Internasional maupun PT. Danora Agro Prima sebagaimana yang disampaikan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry kepada saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu, melainkan baik sebahagian maupun seluruhnya digunakan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk pembayaran fee marketing kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang, pembayaran bunga/imbal hasil kepada para nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional, maupun untuk kepentingan terdakwa lainnya baik pribadi maupun selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry, para korban yaitu saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, TIM Penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara pidana aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 727/Pid.B/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa **Daniel Sitorus** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARCHENIUS NAPITUPULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan yang sehat jasmani dan Rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik di Rektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau;
  - Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan pada saat saksi memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi membaca BAP (Berita Acara Persidangan) terlebih dulu dan kemudian menandatangani;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat tanah yang dijadikan agunan tersebut dalam perkara ini;
  - Bahwa jumlah kerugian saksi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa uang (bunga) selama 4 (empat) bulan tersebut masuk ke rekening saksi;
  - Bahwa saksi pernah tanyakan kepada AGUSTINA tentang izin pengumpulan dana dari masyarakat ini dan ia menjawab ada;





- Bahwa kemudian AGUSTINA menjawab tidak mungkinlah kami tipu-tipu dengan alasan bahwa kami sudah lama kenal.
- Bahwa ada pertemuan saksi dengan terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa mengenai pengumpulan dana dari masyarakat ini apakah memiliki izin atau tidak.
- Bahwa tentang pertanyaan saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada buktinya, namun tidak ada bukti yang ditunjukkan dan terdakwa mengatakan bahwa nanti akan dikirimkan copy izin tersebut kepada saksi.
- Bahwa copy izin yang dikatakan oleh terdakwa tersebut tidak pernah dikirimkan sampai saat ini
- Bahwa yang menentukan MTN (Medium Term Note) dan bunga 10% (sepuluh persen) tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa MTN (Medium Term Note) dan besaran bunga itu berlaku untuk semua nasabah;
- Bahwa hal yang membuat saksi melaporkan hal ini yang pertama adalah karena tidak dibayarkan lagi dengan alasan covid, kedua yakni setelah dilakukan pengecekan oleh menantu saksi terkait dengan keuntungan yang mereka katakan saksi tidak mempercayainya lagi, perubahan atas nama PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional yang tiba-tiba berubah membuat saksi tidak percaya lagi, dan dari kejadian ini saksi merasa ditipu dan uang yang pernah saksi tempatkan itu digelapkan.
- Bahwa Saksi diperiksa untuk menjadi saksi atas investasi bodong yang dilakukan oleh PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional ini bergerak di bidang pengolahan cokelat;
- Bahwa yang pastinya saksi lupa kapan bertemu dengan Terdakwa, namun seingat saksi bertemu di pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT.Danora Kakao Internasional pada awalnya adalah saksi didatangi oleh AGUSTINA dan JERRY yang merupakan marketing dari PT. Danora Kakao Internasional yang memperkenalkan PT. Danora Kakao Internasional kepada saksi dan menawarkan MTN (Medium Term Note);



- Bahwa tujuan dan maksud dari marketing tersebut menemui saksi adalah untuk menawarkan MTN (Medium Term Note) kepada saksi dan mengajak supaya saksi masuk dan menabung layaknya seperti Deposito Bank yang dibutuhkan oleh PT. Danora Kakao Internasional dan PT. Danora Agro Prima.
- Bahwa AGUSTINA dan JERRY menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kenanga Nomor 24 Pekanbaru.
- Bahwa yang disampaikan oleh AGUSTINA pada saat itu adalah bunganya lebih tinggi dari bank yakni 10% (sepuluh persen) dan ini memang terjamin, perusahaan tersebut melakukan ekspor ke luar negeri yang merupakan barang cokelat setengah jadi yaitu ke Eropa yang storage nya ada di Belanda.
- Bahwa saksi tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh AGUSTINA tersebut, lama sekali saksi yakinkan untuk hal itu, kemudian saksi tanyakan terkait dengan hal tersebut "kenapa kamu yang menawarkan? apa jaminanmu?", kemudian ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali bertemu karena memang dia sudah saksi kenal. AGUSTINA dulu merupakan karyawan Bank OCBC di Pekanbaru. Beberapa hari kemudian AGUSTINA datang membawa JERRY, JERRY ini tinggal di Medan kemudian setelah beberapa kali bertemu itu mereka mengatakan nanti bisa saksi kenalkan dengan DANIEL SITORUS di Jakarta, waktu itu kantor DANIEL SITORUS ini masih berada di Kuningan. Setelah lama berkenalan itu disuruh oleh DANIEL SITORUS yang oleh anggotanya membawa kami ke pabrik nya yang berada di Tangerang.
- Bahwa jumlahnya uang yang ditempatkan Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atas nama NATALIA NAPITUPULU, namun pada saat itu karena NATALIA bersama dengan suaminya pulang ke kampung maka diserahkan kepada saksi
- Bahwa Jangka waktunya mulai dari 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun.
- Bahwa jangka waktu yang saksi ambil yang 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 1 November 2019 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa bersamaan dengan keluarga saksi, PRAZMAN HUTAPEA, JERRY, AGUSTINA dan ada 1 (satu) lagi tetapi saksi lupa



- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang perusahaannya, bahwa perusahaan nya ini sedang *grow up* dan saat ini sedang berada di puncaknya banyak sekali permintaan dari luar negeri, dan mereka mengatakan mereka bergerak dengan produk cokelat dan terdakwa mengatakan bahwa ini sudah pasti untung 30%.
- Bahwa saksi mengenali ARIYANTI NAPITUPULU yang juga ikut menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional;
- ARIYANTI NAPITUPULU menempatkan dana pada tahun 2019
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali ELIDA SUMARNI SIAGIAN
- Bahwa yang terlebih dulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional adalah ARIYANTI NAPITUPULU dan ELIDA SUMARNI SIAGIAN.
- Bahwa yang saksi tau disitu ada PT. Danora Kakao Internasional dan PT. Danora Agro Internasional, pastinya yang mana diantara keduanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa sebagai owner dari PT. Danora Kakao Internasional
- Bahwa Saksi dibawa oleh JERRY, AGUSTINA dan satu lagi marketing disini dengan tujuan untuk bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa yang mendampingi terdakwa namanya BOB BUTAR BUTAR katanya adalah Direktur Produksi di perusahaan tersebut dan ada juga yang bernama AMIR HANI MARHUTALA SITORUS yang mungkin adalah marketing disana.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang perusahaannya tersebut, bahwa perusahaan milik terdakwa betul-betul sangat menguntungkan, dan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan ada 3 (tiga) kali melakukan ekspor cokelat ke luar negeri yang mereka olah sebagai bahan setengah jadi
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa MTN (Medium Term Note) itu adalah sama dengan bilyet
- Bahwa Hubungan antara MTN (Medium Term Note) dengan penempatan dana itu adalah sebagai tanda terima uang selaku kwitansi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri, selain itu juga ada disampaikan oleh terdakwa dan AGUSTINA selaku marketing PT.



Danora Kakao Internasional terkait dengan MTN (Medium Term Note) ini.

- Bahwa tidak berkaitan dengan hutang, yang disampaikan pada saat itu oleh marketing PT. Danora Kakao Internasional yang menemui saksi itu adalah sama dengan deposito bank, mereka juga memakai istilah nasabah yang sama dengan istilah yang dipakai oleh bank.
- Bahwa yang menyerahkan formulir MTN (Medium Term Note) tersebut kepada saksi adalah marketing PT. Danora Kakao Internasional sebelum melakukan penempatan dana
- Bahwa yang mengisi formulir tersebut adalah AGUSTINA selaku marketing PT. Danora Kakao Internasional dan karyawan saksi yang bernama ANDI SITUMEANG;
- Bahwa setelah mengisi formulir itu baru dikirimkan uangnya.
- Bahwa dikirimkan ke rekening PT. Danora Kakao Internasional,
- Bahwa setelah uang tersebut dikirim saksi menunggu kurang lebih 3 (tiga) minggu, kemudian saksi mendapatkan surat perjanjian juga bilyet.
- Bahwa posisi untuk saksi tanda tangani ada dibawah nama terdakwa
- Bahwa Selain bilyet yang saksi dapatkan adalah kontrak yang merupakan suatu perjanjian yang dikirimkan oleh marketing nya yaitu AGUSTINA yang isinya adalah bahwa ada jaminan dari uang yang telah ditempatkan, yang jaminannya adalah berupa tanah atau properti di Bali.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang jaminan tersebut adalah bahwa itu bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain.
- Bahwa yang saksi ingat disitu ada tanggal masuknya, persentase bunganya 10%, nilai uangnya, jangka waktunya, kemudian ada lagi perincian tiap bulan dibayar bunganya setelah dibagi 12 (dua belas) atau 24 (dua puluh empat) jika itu 2 (dua) tahun.
- Bahwa Saksi terima 4 (empat) kali sampai dengan bulan Februari 2020. Yang pertama Rp.16.318.000 (enam belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) yang kedua Rp. 20.547.000 (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ketiga Rp.



21.232.000 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang keempat Rp. 21.232.000 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) persis seperti urutan deposito bank.

- Bahwa Saksi ada menerima Table Interest Calculation, yang tertera disana adalah jumlah bunga yang akan diterima setiap bulannya.
- Bahwa Saksi terakhir menerima bunga di bulan Februari 2020, mulai bulan Maret saksi tidak menerimanya lagi.
- Bahwa saksi tanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun tidak ada jawaban yang diberikan.
- Bahwa saksi ada bertemu kembali dengan terdakwa untuk menanyakan tentang bunga yang tidak dibayarkan lagi kepada saksi.
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa adalah bahwa uang tagihan mereka yang dari luar negeri belum datang atau belum dibayarkan.
- Bahwa terkait dengan MTN (Medium Term Note) tersebut saksi tidak mau lagi memberikan hutang kepada PT. Danora Kakao Internasional.
- Bahwa yang menjadi alasan saksi tidak mau lagi memberikan hutang tersebut adalah karena setelah saksi melihat pabrik perusahaan milik terdakwa tersebut tidak maksimum.
- Bahwa Saksi sangat mengetahui nama-nama ELIDA SUMARNI SIAGIAN, AGUS MANAEK PARDEDE, OKI YUNUS GEA, ARIYANTI NAPITUPULU, MELI NOVRIANTI.
- Bahwa dari nama-nama tersebut juga ikut di MTN (Medium Term Note) PT. Danora Kakao Internasional.
- Bahwa ELIDA SUMARNI SIAGIAN, AGUS MANAEK PARDEDE, OKI YUNUS GEA, ARIYANTI NAPITUPULU, MELI NOVRIANTI adalah partner bisnis saksi, mereka memiliki sawit dan kemudian mereka menjualnya kepada saksi.
- Bahwa mereka ada dirumah saksi dan saksi mengetahuinya.
- uang yang saksi masukkan ke PT. Danora Kakao Internasional seperti deposito ban;
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional ini bukan bank dan saksi sudah tau itu





- Bahwa uang tersebut saksi setorkan sesudah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa penempatan yang saksi masukkan adalah atas nama anak saksi yakni NATALIA NAPITUPULU;
- Bahwa Saksi tidak tau ada laporan ke kepolisian yang disampaikan oleh anak saksi yakni MELI NOVRIANTI terkait dengan pemberitahuan putusan dari PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Bahwa AGUSTINA, JERRY dan EDISON yang mengatakan bahwa mereka adalah marketing dari PT. Danora Kakao Internasional, dan saksi katakan bahwa saksi tidak percaya dan mereka bawa saksi kesana untuk bertemu dengan terdakwa saksi menjadi yakin, mereka tidak pernah menunjukkan bukti bahwa mereka adalah marketing yang dimaksud;
- Bahwa mereka adalah marketing dari PT. Danora Kakao Internasional, namun tidak ada data yang ditunjukkan bahwa mereka adalah marketing dari PT. Danora Kakao Internasional
- Bahwa Saksi tidak pernah tau dan tidak pernah dengar tentang PT. Cakrawala Investasi Gemilang;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang marketing tersebut yang saksi ketahui mereka adalah marketing dari PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa Saksi pernah menunjuk ANTON MARULI PARDEDE sebagai lawyer saksi tetapi bukan untuk menangani permasalahan saksi dengan PT. Danora ini.;
- Bahwa ada beberapa kali saksi bertemu dengan terdakwa ada 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, pernah juga bertemu di parkir. Ada bertemu di kantornya di Kuningan 3 (tiga) kali, setelah itu saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Saksi dan anak saksi tidak mengetahui hal menangani permasalahan di Pengadilan Niaga Pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu: Saksi hanya bertemu satu kali saja dengan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;



2. Saksi **MELI NOVRIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal kepada mereka yang ada hubungannya dengan PT. Danora terkait dengan pengumpulan dana dari masyarakat terkait dengan izinnya kepada AGUSTINA selaku marketing PT. Danora Kakao Internasional dan ia menjawab bahwa ada namun buktinya tidak pernah ditunjukkan.
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk menyetorkan uang tersebut karena saksi melihat rekan saksi pada saat itu lancar-lancar saja kemudian dari sana saksi menjadi tergiur ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Niaga Pusat tentang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa peristiwa saksi melaporkan hal tersebut adalah adanya uang saksi di PT. Danora ini yang tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa yang menawarkan MTN (Medium Term Note) kepada saksi adalah AGUSTINA;
- Bahwa AGUSTINA sebagai marketing dari PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa awalnya AGUSTINA bekerja di bank dan sering main ke rumah orang tua saksi, kemudian setelah tidak bekerja di bank lagi dan makin sering datang ke rumah orang tua saksi dan kadang juga membawa temannya yang namanya JERRY kalau tidak salah, kemudian ia menawarkan penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional dengan bunganya yang 10% lebih besar dari bunga di bank dan ia juga katakan bahwa ini mirip dengan deposito bank;
- Bahwa sebelumnya ada rekan saksi yang sudah masuk yakni ELIDA SUMARNI SIAGIAN dan saksi lihat bunganya selalu lancar dan saksi jadi tergerak untuk mengikuti tetapi setelah 2020 bulan Maret itu tidak ada lagi dan uang pokoknya juga tidak dikembalikan;



- Bahwa jumlah dana yang saksi serahkan adalah Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan (2 tahun);
- Bahwa Saksi mendapat formulir yang sudah diisi oleh AGUSTINA selaku marketing PT. Danora Kakao Internasional, kemudian setelah dana tersebut saksi transfer kemudian diberikan bilyet, surat perjanjian dan tabel bunga. namun pada saat sebelum memasukkan uang mereka mengiminsi kepada saksi seperti deposito dan mengatakan bahwa untuk bulan ini segini uangnya. Dan setelah 1 bulan itu baru mendapatkan surat perjanjian yang isinya tersebut sebelumnya kepada saksi tidak pernah diterangkan dan seharusnya perjanjian tersebut harus ditanda tangani oleh dua pihak dan notaris, namun tiba-tiba DANIEL SITORUS sudah menanda tangani nya, jadi mau tidak mau kita harus tanda tangan dengan alasan nanti agar bunganya dapat dibayarkan;
- Bahwa Saksi masuk atau ikut serta menempatkan dana mulai bulan Juli 2019 sampai dengan Juli 2021 dan terakhir pada bulan Maret 2020 itu sudah tidak ada lagi sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 dan uang pokok saksi tidak diberikan ;
- Bahwa AGUSTINA menawarkan tersebut dirumah orang tua saksi yakni dirumah ARCHENIUS NAPITUPULU;
- Bahwa bunganya 10% dengan total yang saksi dapatkan Rp. 156.000.000.00 (seratus lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemberitahuan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tersebut dan saksi tidak pernah merasa menandatangani.
- Bahwa saksi tidak pernah membuatnya karena jika saksi menanda tangani pasti akan saksi baca terlebih dulu.
- Bahwa bunga yang diterima oleh saksi tersebut dikirimkan ke rekening orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu : Terkait dengan keputusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) itu bunga dari bulan november sampai desember 2022 dan januari 2023 ditransferkan ke rekening archenius napitupulu atas perintah pengadilan niaga pusat dengan masing-masing



Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

**3. Saksi AGUS YANTO MANAEK PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa jumlah semua uang yang sudah saksi terima Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penyimpanan yang saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa pernah saksi tanyakan kepada mereka yang ada hubungannya dengan PT. Danora terkait dengan pengumpulan dana dari masyarakat terkait dengan izinnya dan jawabannya ada namun buktinya tidak pernah ditunjukkan ;
- Bahwa Saksi tau AGUSTINA merupakan marketing dari PT. Danora Kakao Internasional dan saksi mengetahuinya dari formulir transaksi;
- Bahwa hubungan PT. Danora Kakao Internasional dengan terdakwa adalah direktur dari PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Niaga Pusat tentang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Bahwa uang pokok yang saksi masukkan tidak dikembalikan;
- Bahwa yang menawarkan MTN (Medium Term Note) kepada saksi adalah AGUSTINA selaku marketing dari PT. Danora Kakao Internasional.
- Bahwa AGUSTINA sebagai marketing dari PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa jumlah dana yang saksi serahkan adalah sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang pertama itu pada tanggal 5 bulan Desember tahun 2018 yang saksi tempatkan dananya sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan



pada tanggal 13 Februari 2019 kembali saksi tempatkan dananya sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan formulir yang sudah diisi oleh AGUSTINA selaku marketing PT. Danora Kakao Internasional, kemudian setelah dana tersebut saksi transfer kemudian diberikan bilyet, surat perjanjian dan tabel bunga;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan tersebut selaku direktur;
- Bahwa pada saat saksi menerima surat perjanjian tersebut sudah dalam keadaan ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan surat perjanjian tersebut adalah AGUSTINA;
- Bahwa sudah ditanda tangani sampai kepada Table Interest Calculation;
- Kerugian yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa terkait dengan perpanjangan yang dimaksud pernah disampaikan bahwa akan diperpanjang secara otomatis apabila saksi tidak menarik uang tersebut pada saat jatuh tempo yang disampaikan oleh AGUSTINA;
- Bahwa AGUSTINA melakukan penawaran tersebut di rumah bapak ARCHENIUS NAPITUPULU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu : Terkait dengan keputusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) itu bunga dari bulan november sampai desember 2022 dan januari 2023 ditransferkan ke rekening archenius napitupulu atas perintah pengadilan niaga pusat dengan masing-masing Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

**4. Saksi ELIDA SUMARNI SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi tempatkan pada MTN (Medium Term Note) tersebut adalah uang pribadi saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa total uang yang sudah saksi terima sekitar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan untuk pembayaran perbulan sesuai dengan ada yang ditabel kalkulasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Niaga Pusat tentang PKPU (Penundaan Kewajiban pembayaran Utang).
- Bahwa yang menawarkan MTN (Medium Term Note) tersebut adalah AGUSTINA;
- Bahwa AGUSTINA tersebut sebagai marketing dari PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa jumlah dana yang saksi serahkan adalah Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan ;
- Bahwa Saksi mendapat formulir yang sudah diisi oleh AGUSTINA selaku marketing PT. Danora Kakao Internasional, kemudian setelah dana tersebut saksi transfer kemudian diberikan bilyet, surat perjanjian dan tabel bunga, ;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan tersebut sebagai direktur;
- Bahwa surat perjanjian tersebut sudah ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa surat perjanjian tersebut sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan hanya tinggal tanda tangan saksi saja;
- Bahwa pembayaran bunga tersebut macet atau berhenti di bulan Februari 2020;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan saksi ikut menempatkan dana pada 1 bilyet saat itu;
- Bahwa AGUSTINA melakukan penawaran tersebut dirumah bapak ARCHENIUS NAPITUPULU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu : Terkait dengan keputusan pkpu itu bunga dari

Halaman 54 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bulan november sampai desember 2022 dan januari 2023 ditransferkan ke rekening archenius napitupulu atas perintah pengadilan niaga pusat dengan masing-masing Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

**5. Saksi ARIYANTI NAPITUPULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan benar
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dulu kemudian setelah membaca saksi menanda tangannya.
- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa setelah roll over uang milik saksi tidak dikembalikan namun uang tersebut diperpanjang kembali
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi korban atas penipuan penggelapan uang saksi yang dilakukan oleh PT. Danora Kakao Internasional
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2018 saksi menyimpan uang. Pada awalnya AGUSTINA selaku marketing PT. Danora Kakao Internasional datang kerumah bapak ARCHENIUS NAPITUPULU posisinya pada saat itu saksi ada disana dan mendengarkan pembicaraan mereka dan beberapa minggu kemudian bertemu kembali dan yang dibicarakan pada saat itu adalah tentang penyimpanan uang seperti deposito di bank.
- Bahwa AGUSTINA menyampaikan kepada saksi bahwa ada bunga 10% dan akan dibayarkan pada setiap bulannya, sebenarnya 10% pertahun cuma dibayarkan setiap bulannya. Kemudian AGUSTINA juga menyampaikan bahwa ini memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan aman semuanya terkait dengan penyimpanan uang tersebut



- Bahwa AGUSTINA mengaku sebagai marketing dari PT. Danora Kakao Internasional (DKI) Dimana saksi bertemu dengan AGUSTINA?
- Bahwa Tidak ada bukti yang ditunjukkan oleh AGUSTINA, hanya disampaikan secara lisan saja.
- Bahwa saksi dan AGUSTINA bertemu di rumah bapak ARCHENIUS NAPITUPULU yang berada di Jalan Kenanga No.24 Pekanbaru
- Pada saat pertama kali bertemu hanya dengan AGUSTINA saja.
- Bahwa sebelum saksi menyimpan uang tersebut saksi ada dua kali bertemu yang pertama dengan AGUSTINA dan kedua dengan JERRY
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa produk yang ditawarkan tersebut, yang saksi tau hanya penyimpanan uang yang sama seperti deposito bank
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu lagi dengan AGUSTINA untuk mengisi formulir lalu mengirimkan uang dengan total keseluruhan Rp. 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 12 Desember 2018, yang kedua tanggal 3 September 2019, yang ketiga tanggal 7 Oktober 2019.
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut bukti pengiriman nya saksi sampaikan kepada AGUSTINA;
- Bahwa Saksi mendapatkan bunga sebulan adalah bukti bahwa saksi telah menyimpan uang saksi dalam bentuk bilyet dan MTN, kemudian ada kolom kalkulasinya yang lengkap dengan perjanjiannya
- Bahwa surat perjanjian dan lain tersebut sudah ada tertera tanda tangan dari terdakwa kemudian setelah itu baru saksi yang menanda tangannya;
- Bahwa formulir dan lain sebagainya diserahkan kembali kepada AGUSTINA;
- Bahwa Saksi ada menerima bunga perbulannya;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi untuk ikut kembali menempatkan dana adalah karena yang pertama saksi mengikutinya itu lancar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa yang pada tahun 2018 tersebut sudah roll over.
- Bahwa roll over ini tidak ada pemberitahuan dan itu secara otomatis roll over (diperpanjang);
- Ada bukti bahwa itu sudah roll over yang disampaikan kepada saksi dalam bentuk kertas saja.
- Bahwa jumlah uang yang saksi kirimkan nilainya sama yang kedua dan ketiga yakni Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang kedua dan yang ketiga sama seperti yang saksi dapatkan pada saat saksi ikut yang pertama;
- Bahwa yang menentukan jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dari PT. Danora Kakao Internasional tanpa melakukan konfirmasi apapun kepada saksi.
- Bahwa yang disampaikan oleh JERRY sama dengan apa yang disampaikan oleh AGUSTINA kepada saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah mengurus perkebunan sawit milik keluarga saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi belum tertarik untuk ikut karena pada awalnya saksi hanya mendengarkan pembicaraan bapak ARCHENIUS NAPITUPULU dengan AGUSTINA. Kemudian setelah AGUSTINA pergi barulah saksi menanyakan hal tersebut kepada bapak ARCHENIUS NAPITUPULU dan setelah itu saksi mulai tertarik. Setelah itu pertemuan yang kedua ada lagi AGUSTINA kemudian saksi ikut bergabung untuk berbicara kemudian disampaikan oleh AGUSTINA bahwa mereka memiliki perusahaan besar dan bergerak di bidang coklat dan mengatakan bahwa saksi bisa menyimpan uang disana dengan bunga yang lebih besar yakni 10% layaknya seperti deposito bank.
- Bahwa tidak ada bukti yang ditunjukkan oleh AGUSTINA pada saat ia menyatakan bahwa ia adalah marketing dari PT. Danora Kakao Internasi, ia hanya menyebutkan bahwa ia adalah marketing dari PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa Saksi memasukkan uang ke PT. Danora Kakao Internasional sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 57 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi pernah menanyakan izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lainnya tersebut dan dikatakan oleh AGUSTINA bahwa hal itu ada namun hingga saat ini tidak ada ditunjukkan kepada saksi terkait izin yang dimaksud;
- Bahwa Awalnya saksi hanya bertemu dengan AGUSTINA kemudian setelah beberapa minggu AGUSTINA datang kembali dengan membawa JERRY dan yang disampaikan oleh JERRY juga sama dengan apa yang disampaikan oleh AGUSTINA terkait dengan perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan besar, kemudian bunganya besar sekitar 10%;
- Bahwa saksi memasukkan dana ke PT Danora Kakao Internasional yang pertama itu pada tahun 2018 dengan terlebih dahulu mengisi form dan setelah itu baru mengirimkan uang;
- Bahwa yang mengisi form tersebut adalah AGUSTINA yang saat itu form tersebut diisi di depan saksi;
- Bahwa bunga akan dimasukkan ke rekening saksi, untuk yang masuk ke atas nama rekening ARCHENIUS NAPITUPULU itu karena kemauan saksi dikarenakan saksi dengan ARCHENIUS NAPITUPULU memiliki hubungan usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sudah roll over namun dikatakan bahwa hal tersebut otomatis dan atas keinginan saksi yang ingin melanjutkan maka saksi tidak melakukan protes
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penunjukan kuasa hukum untuk menghadiri PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Jakarta Pusat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran yang diberikan berdasarkan pada hasil putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi OKI YUNUS GEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan benar





- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dulu kemudian setelah membaca saksi menanda tangannya.
- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa sumber uang Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut saksi dapatkan dari perkebunan sawit yang saksi miliki;
- Bahwa yang memberikan MTN (Medium Term Note) kepada saksi adalah AGUSTINA selaku marketing PT. Danora Kakao Internasional.
- Bahwa Terdakwa adalah direktur d PT. Danora Kakao Internasional yang saksi ketahui dari MTN (Medium Term Note) yang saksi miliki, sedangkan AGUSTINA adalah marketing nya;
- Bahwa dalam waktu satu bulan setelah mengirimkan uang baru kemudian saksi menerima bilyet dan perjanjiannya;
- Bahwa hanya 3 (tiga) bulan saja yang lancar untuk yang pertama sedangkan untuk yang kedua hanya 2 (dua) bulan saja yang lancar
- Bahwa yang saksi terima dari penyimpanan uang yang pertama dan yang kedua totalnya kurang lebih Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dan yang kedua sudah saksi terima sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 bulan November tahun 2019 untuk yang pertama;
- Bahwa Awalnya saksi bertemu dengan AGUSTINA di rumah bapak ARCHENIUS NAPITUPULU pada saat itu ia menawarkan penyimpanan uang seperti deposito di bank yang bunganya lebih besar dari bank;
- Bahwa bunga yang ditawarkan oleh AGUSTINA sebesar 10%;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui besar bunga di bank adalah 2,5% dan bunga yang ditawarkan oleh AGUSTINA lebih besar;
- Bahwa saksi tertarik karena ditawarkan bunga yang besar.;
- Bahwa yang disampaikan lagi oleh AGUSTINA adalah bahwa PT. Danora Kakao Internasional ini bergerak di bidang pengolahan coklat yang di ekspor ke luar negeri.



- Bahwa Saksi mengirimkan uang untuk yang pertama yang ditransferkan oleh saksi MELI NOVRIANTI dan yang kedua saksi kirimkan pada tanggal 12 Desember 2019 yang jaraknya hanya sebulan.
- Bahwa Saksi sudah menerima bunganya.
- Bahwa yang saksi terima ada bilyet kemudian perjanjian, tabel bunga dalam waktu 1 tahun;
- Bahwa dari bilyet, surat perjanjian dan tabel perincian bunga yang saksi dapatkan sudah ada tanda tangan dari terdakwa, karena sudah ada tanda tangan baru kemudian saksi yang menanda tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran yang diberikan berdasarkan pada hasil putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tersebut;
- Bahwa simpanan yang pertama uang tersebut di transferkan oleh saksi MELI NOVRIANTI sedangkan untuk yang kedua ditransferkan oleh bapak ARCHENIUS NAPITUPULU;
- Bahwa Saksi melakukan deposito sebanyak dua kali pada 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **ANDI SITUMEANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan benar;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dulu kemudian setelah membaca saksi menanda tangannya.
- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan kepada saksi pada saat saksi memberikan keterangan tersebut.
- Bahwa sumber uang tersebut berasal dari rekening masing-masing ;
- Bahwa peran saksi dalam hal ini adalah sebagai orang yang mentransferkan dana.
- Bahwa yang saksi bantu adalah AGUS YANTO MANAEK PARDEDE, MELI NOVRIANTI, ELIDA SUMARNI, ARCHENIUS NAPITUPULU dan OKI YUNUS GEA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa Yang menerima atas nama PT. DANORA KAKAO INTERNASIONAL, sedangkan untuk pengiriman dilakukan dengan cara di transfer dan dengan setoran tunai;
- Bahwa yang transfer memakai rekening atas nama masing-masing yakni MELI NOVRIANTI, ARCHENIUS NAPITUPULU, OKI YUNUS GEA, AGUS YANTO MANAEK PARDEDE dan ELIDA SUMARNI SIAGIAN.
- Bahwa untuk nomor rekeningnya 1230007593314 bank mandiri KCP Jakarta Cempaka Putih Permai;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang PT. Danora Kakao Internasional adalah bahwa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pabrik coklat yang di ekspor ke Eropa dan Belanda.
- Bahwa penyimpanan yang dimaksud sama dengan penyimpanan deposito di bank karena pembayarannya setiap bulan, ada bilyet dan tabel bunga yang akan diberikan.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pertemuan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU dengan Terdakwa pada saat setelah ARCHENIUS NAPITUPULU pulang dari bertemu dengan Terdakwa tersebut yang ada fotonya dan ditunjukkan;
- Bahwa yang saksi ketahui uang pokoknya tidak kembali, yang dibayarkan hanya bunganya saja.
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan bilyet dan lainnya;
- Bahwa bilyet itu semua diserahkan di rumah ARCHENIUS NAPITULU di Jalan Kenanga No. 24 Pekanbaru yang biasa didatangi oleh AGUSTINA yang datang bersama dengan JERRY atau EDISON.
- Bahwa untuk surat perjanjian dan lainnya itu semua diperoleh lebih dari 14 hari bahkan hingga satu bulan setelahnya;
- Bahwa Bilyet sudah dalam keadaan ditanda tangani oleh terdakwa begitu juga dengan yang lainnya.
- Bahwa yang diberikan oleh AGUSTINA ada 2 (dua) rangkap pada saat itu yakni perjanjiannya yang 1 (satu) rangkap dikembalikan kepada AGUSTINA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff administrasi dari ARCHENIUS NAPITUPULU;

Halaman 61 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa uang yang saksi bantu dalam mentransferkan uang tersebut totalnya sebanyak Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan 10 (sepuluh) kali transaksi atas nama MELI NOVRIANTI, ARCHENIUS NAPITUPULU, OKI YUNUS GEA, AGUS YANTO MANAEK PARDEDE dan ELIDA SUMARNI SIAGIAN dan ARIYANTI NAPITUPULU;
- Bahwa cara saksi mengetahui apa yang disampaikan oleh AGUSTINA terkait dengan PT. Danora Kakao Internasional adalah dengan hadir langsung pada saat AGUSTINA menyampaikannya.
- Bahwa yang meminta membantu menyetorkan uang tersebut adalah masing-masing orang yang namanya disebutkan tadi yakni MELI NOVRIANTI, ARCHENIUS NAPITUPULU, OKI YUNUS GEA, AGUS YANTO MANAEK PARDEDE dan ELIDA SUMARNI SIAGIAN. Dan ARIYANTI NAPITUPULU.
- Bahwa untuk atas nama ARIYANTI NAPITUPULU teknisnya setoran tunai yang atas perintah ARCHENIUS NAPITUPULU begitu juga dengan yang lainnya salah satunya adalah MELI NOVRIANTI yang langsung mengirimkan ke rekening PT Danora Kakao Internasional.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**8. Saksi AGUSTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dikenalkan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan saat saksi memberikan keterangan;
- Bahwa JERRY dan EDISON yang mendampingi ARCHENIUS NAPITUPULU untuk melihat pabrik milik Danora Kakao Internasional
- Bahwa pada saat di Jakarta kami bertemu dengan terdakwa dan bertemu dengan BOB BUTAR-BUTAR;
- Bahwa yang disampaikan adalah tentang visi dan misi perusahaan dan kemudian perusahaan yang dimaksud akan IPO (Initial Public Offering), kemudian akan mengundang ARCHENIUS ke Bali dan juga dijelaskan terkait dengan MTN (Medium Term Note) tersebut;



- Bahwa dana yang dari MTN (Medium Term Note) akan digunakan untuk ekspansi pabriknya kemudian bunganya 12%. Kemudian disampaikan jaminan yang APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), kemudian apabila ARCHENIUS ingin menempatkan dana sesuai dengan yang diminta makan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dimaksud dapat langsung diberikan ke ARCHENIUS ;
- Bahwa bunga yang dimaksud adalah 12%, 10% atau 8% berdasarkan apa yang pernah disampaikan penentuan bunga tersebut sesuai dengan jumlah uang yang ditempatkan, misalnya Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sekian bunganya 8% dan itu tergantung pada jumlah uang yang dimasukkan;
- Bahwa dana atau uang Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tersebut seingat saksi setelah ditotalkan bunganya adalah 10%+2% cashback tetapi itu diluar hadiah yang diminta oleh ARCHENIUS NAPITUPULU;
- Bahwa keuntungan setiap bulan dikirimkan kepada rekening nama sendiri yakni OKI YUNUS GEA ke rekening ARCHENIUS NAPITUPULU, NATALIA NAPITUPULU ke rekening ARCHENIUS NAPITUPULU, MELLI NOVRIANTI ke rekening ARCHENIUS NAPITUPULU, ARIYANTI NAPITUPULU ke rekening ARCHENIUS NAPITUPULU, AGUS YANTO MANAEK PARDEDE ke rekeningnya sendiri, selebihnya ke rekeing masing-masing ditahun 2018-2019.
- Bahwa saat pertemuan yang disampaikan Terdakwa adalah bahwa perusahaan mereka akan IPO (Initial Public Offering) dan sahamnya dapat dibagikan kepada yang membantu dari sekarang yang intinya adalah yang mensupport mereka pada saat itu dan tanggapan yang diberikan oleh ARCHENIUS NAPITUPULU seingat saksi hanya senyum saja namun pastinya seperti apa saksi lupa;
- Bahwa saksi juga ada menawarkan produk tersebut kepada keluarga saksi yakni mertua dan adik ipar saksi dengan jumlah kurang lebih Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang adalah saksi bekerja disana sebagai marketing freelance;





- Bahwa Saksi diminta untuk menjual produk MTN (Medium Term Note) dari PT. Danora;
- Bahwa yang meminta adalah atasan saksi yakni JERRY dan EDISON;
- Bahwa seperti yang disampaikan oleh atasan saksi pada saat kami di meeting kan bahwa ini ada produk baru yang bisa dipasarkan yakni MTN (Medium Term Note) dari PT. Danora. Jadi saksi bersama dengan marketing lainnya diterangkan juga bahwa untuk saat ini kami akan menjualkan produk dari Danora;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang MTN (Medium Term Note) Danora tersebut pada pertengahan tahun 2018 yang pada saat itu diminta untuk menjualkan MTN (Medium Term Note) PT. Danora Agro Prima namun kemudian kami di meeting kan lagi dan disampaikan bahwa MTN (Medium Term Note) dari PT. Danora Agro Prima ini tidak dapat dipasarkan dan diganti dengan PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa Saksi mengenal bapak ARCHENIUS saat saksi bekerja di bank OCBC yang kemudian saksi akhirnya resign dari sana karena melahirkan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ARCHENIUS NAPITUPULU;
- Bahwa yang meminta saksi untuk bertemu dengan ARCHENIUS NAPITUPULU adalah EDISON, karena ARCHENIUS NAPITUPULU dinilai bisa di prospek.
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada ARCHENIUS NAPITUPULU adalah sama dengan apa yang pernah di meeting kan pada saat itu ada produk Danora Kakao Internasional yakni MTN yang bunga nya 12% akan dibayar perbulan. Setelah beberapa kali saksi ketempatnya ia tidak mau dan setelah itu saksi di meeting kan kembali dan diberi waktu selama 3 (tiga) bulan jika saksi tidak bisa maka kesempatan itu akan diberikan kepada marketing yang lainnya namun ARCHENIUS NAPITUPULU tetap tidak mau. Terakhir kali di meeting kan kembali dan disampaikan bahwa akan diadakan gathering dari Danora Kakao Internasional dibulan November dan kami para marketig diminta untuk emngundang para klien yang dianggap berpotensi dan saksi undang salah satunya adalah



ARCHENIUS. Kemudian gathering diadakan disalah satu hotel, disana ada BOB BUTAR-BUTAR yang datang untuk memaparkan untuk produk DANORA ini. Saat di hotel itu ARCHENIUS NAPITUPULU duduk bersamaan dengan BOB BUTAR-BUTAR, EDISON, JERRY, AMIR SITORUS dan satu lagi saksi lupa siapa dia adalah orang Danora. Kemudian ada pembicaraan yang saksi dengar pada waktu itu bahwa ARCHENIUS NAPITUPULU akan diundang untuk melihat pabrik dan kantor yang di Jakarta. Beberapa hari setelah gathering selesai kami dikumpulkan kembali untuk melakukan follow up ke klien yang sudah diundang, dan seperti biasa saksi kemudian mendatangi atau mengunjungi klien saksi dan salah satunya adalah ARCHENIUS NAPITUPULU. Kemudian ARCHENIUS NAPITUPULU pada saat itu menghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang kerumahnya dan ia mengatakan ia akan ikut Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tapi dia meminta hadiah kamar hotel untuk tahun baru bersama dengan keluarganya. Lalu hal ini saksi konfirmasi kepada EDISON dan JERRY dan mengatakan bahwa ARCHENIUS NAPITUPULU akan ikut tapi minta hadiah tambahan untuk hotel dedaangan keluarga nya untuk malam tahun baru, EDISON dan JERRY mengatakan oke tetapi potong dari fee saksi cuma awalnya merek yang membayarkan dulu. Setelah oke awal desember ARCHENIUS NAPITUPULU kembali menghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumah dan ia katakan bahwa sudah transfer sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan kemudian saksi serahkan form yang harus ditanda tangan karena pada saat itu ia katakan tidak mau menggunakan nama dia dan mengatakan besok datang lagi untuk mengambil form yang sudah ditanda tangani. Dan keesokannya saksi datang kembali mengambil form tersebut dan saksi bawa ke kantor untuk saksi serahkan kepada admin untuk proses selanjutnya.

- Bahwa uang tersebut sudah dikirimkan, pada saat ia menelpon saksi ia katakan bahwa sudah transfer dan dikirimkan ke rekening PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan nomor rekeningnya;
- Bahwa setelah di proses admin tersebut kemudian 3 (tiga) hari atau 1 (satu) minggu kemudian kontrak datang, kontraknya ada 2



(dua) rangkap, bukti kepemilikan nya ada 1 (satu), kemudian saksi mendatangi kembali rumah ARCHENIUS NAPITUPULU dengan membawa barang tersebut dari kantor untuk saksi titipkan untuk ELIDA SUMARNI SIAGIAN yang harus ditanda tangani. Besoknya saksi datang lagi untuk mengambil lagi 1 (satu) yang akan saksi serahkan kepada admin dan dikirimkan ke Jakarta.

- Bahwa setelah pak ARCHENIUS NAPITUPULU mengatakan sudah oke untuk berangkat ke Jakarta bersama dengan istrinya, saksi sebenarnya tidak bisa ikut karena saksi memiliki anak yang masih bayi namun saksi tetap diminta oleh JERRY dengan mengatakan untuk berangkat karena ARCHENIUS NAPITUPULU adalah klien saksi. Setelah sampai di Jakarta kami pergi ke pabrik dulu atau kantornya Danora saksi lupa yang mana duluan.

- yang saksi temui kalau dikantor Danora ada terdakwa dan di pabrik kami bertemu dengan BOB BUTAR-BUTAR;

- Bahwa saat dikantor terdakwa menyampaikan tentang visi dan misi dari perusahaannya, dan ada disebutkan bahwa mereka akan IPO juga disampaikan bahwa bagi siapa yang berkontribusi maka akan mendapatkan sahamnya Danora dan juga disampaikan bahwa akan ada diundang untuk melihat jaminan yang ada di Bali.

- Bahwa terkait dengan MTN (Medium Term Note) ada disampaikan yakni terkait dengan surat hutang tersebut beserta dengan jaminannya;

- Bahwa Saksi juga ada dibawa untuk melihat pabriknya;

- Bahwa Total yang saksi pasarkan saat itu adalah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu dengan anaknya juga yakni MELI NOVRIANTI namun saksi tidak pernah menyampaikan terkait dengan produk, saksi bertemu dengan MELI NOVRIANTI pada saat bapak ARCHENIUS NAPITUPULU untuk melakukan tanda tangan;

- Bahwa kalau berdasarkan pada meeting yang telah dilakukan tersebut yang dilakukan oleh seluruh marketing dan atasan saksi itu adalah surat hutang ;

- Bahwa terkait dengan formulir Saksi ada membacanya, dan yang menempatkan dana itu disebut dengan nasabah ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah MTN (Medium Term Note) merupakan surat berharga atau bukan;
- Bahwa yang tercantum di dalam bilyet tersebut ada bunga tetap, ada nominalnya, ada namanya, kemudian ada alamat dan jangka waktu yang diterbitkan atas nama Danora yang direktornya adalah DANIEL SITORUS dan ada juga tanda tangannya disana;
- Bahwa perjanjiannya pada saat itu ada 2 (dua) rangkap dan untuk isinya saksi pernah membacanya;
- Bahwa disitu juga diterangkan terkait dengan agunan atau jaminan properti, hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh atasan saksi ;
- Bahwa terkait dengan agunan tersebut sewaktu kami melakukan meeting justru kami dikasih lihat sertifikatnya ;
- Bahwa dari total Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) tersebut ada yang pernah roll over, yakni totalnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang pada Desember pertama;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee dari penjualan sebanyak 2,5% yang diberikan oleh EDISON ;
- Bahwa untuk sekarang keseluruhan dana yang dimaksud belum dikembalikan karena mereka gagal membayar yang saat itu saksi ketahui dari saksi JERRY yang mengatakan sepertinya mereka gagal bayar dan itu terjadi di bulan Maret 2020 yang tidak dibayarkan lagi untuk bapak ARCHENIUS NAPITUPULU.
- Bahwa hal tersebut saksi hanya menanyakan kepada atasan saksi yakni EDISON dan JERRY terkait hal tersebut;
- Bahwa terakhir yang saksi ketahui adalah saksi bekerja dibawah naungan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang);
- Bahwa Saksi pernah dikenalkan dengan ARWI NAHAUWI dan saksi tau bahwa dia adalah direktur dari PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) tersebut ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing freelance yang ada hubungannya dengan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) dan perjanjiannya hanya secara lisan pada saat itu disampaikan karena saksi tidak perlu absen, hanya itu yang disampaikan.



- Bahwa Saksi mengenal EDISON yang cukup lama karena kredibilitas beliau di perbankan cukup terkenal di Pekanbaru.
- Bahwa waktu kami dikumpulkan untuk meeting ada diperlihatkan terkait dengan pengakuan hutang antara PT. Danora dengan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) namun saksi tidak pernah membacanya yang saksi tau hanya jumlahnya sebesar Rp. 80.000.000.000.00 (delapan puluh miliar rupiah) bersamaan dengan sertifikat tadi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan jaminan hutang adalah 2 (dua) sertifikat tersebut dan sertifikatnya diperlihatkan kepada kami oleh JERRY dan EDISON;
- Bahwa terkait dengan kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada diperlihatkan kepada saksi, yang diperlihatkan kepada saksi dan rekan lainnya pada saat meeting adalah terkait dengan pengakuan hutang dan sertifikat saja;
- Bahwa gathering tersebut diadakan di Pekanbaru yang dihadiri oleh BOB BUTAR-BUTAR dan AMIR HANI MARHUTALA SITORUS, dan yang membuat gathering itu adalah EDISON dan JERRY namun yang diatasnya siapa lagi saksi tidak mengetahuinya entah itu berkolaborasi dengan siapa terkait DANORA saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait dana Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) hal ini pernah saksi tanyakan kepada JERRY karena sudah mencapai Rp.80.000.000.000 (Delapan puluh Milyar Rupiah), kemudian bagaimana jika ada lagi nasabah yang ingin ikut dan apa jaminan yang akan diberikan, jawaban yang diberikan pada saat itu adalah jaminannya yakni pabrik milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) yang dimaksud sudah ada diberikan kepada Danora, yang saksi tau adalah uang yang langsung diberikan oleh costumer kepada Danora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**9. Saksi JERRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.
- Bahwa jabatan saksi di PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) adalah sebagai komisaris.
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai marketing leader lalu diminta untuk mewakili marketing saksi masuk ke PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) untuk jadi komisaris dengan tujuan untuk menjaga aset yang dimaksud.
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional bergerak di bidang pengolahan biji coklat.
- Bahwa saksi menjadi komisaris di PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) sejak dibuatkan perjanjian pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya itu saksi tidak memiliki jabatan di PT tersebut, saksi sebagai marketing leader kemudian setelah adanya kerjasama antara PT. DCI (Danamas Citra Indocapital) dengan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) ada usulan dari teman-teman marketing untuk masuk satu ke dalam PT. CIG (Carawala Investasi Gemilang) supaya bisa melindungi aset yang akan diikatkan APHT (Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan) sebagai penengah yang memegang aset tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi kerjasama tersebut namun akhirnya tau bahwa isinya adalah PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) diminta untuk memasarkan produk Danora yang kemudian diberikan jaminan. Kerjasama ini adalah kerjasama untuk memasarkan MTN (Medium Term Note) yang pada awalnya adalah Danora Agro Prima namun kemudian sekitar 2 atau 4 bulan berubah menjadi Danora Kakao Internasional yang dikatakan oleh atasan saksi adalah kedua perusahaan tersebut adalah sama direkturnya.
- Bahwa Direktur dari PT. CIG (Carawala Investasi Gemilang) adalah ARWI NAHAUWI;
- Bahwa PT. CIG (Carawala Investasi Gemilang) ikut untuk membantu memasarkan produk tersebut;



- Bahwa untuk yang di Pekanbaru saksi kurang mengetahui dipasarkan kemana saja karena domisili saksi di Medan;
- Bahwa untuk di Pekanbaru tim pemasarannya ada EDISON dan AGUSTINA, dan ada juga marketing yang lainnya ;
- Bahwa penempatan dana yang diperoleh melalui saksi AGUSTINA yang berhubungan dengan saksi ARCHENIUS NAPITUPULU kalau tidak salah saksi sekitar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa kalau hal PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) memperoleh atau mendapatkan fee berapa saksi kurang mengetahuinya karena fee yang saksi terima dari ARWI NAHAUWI;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan ARCHENIUS NAPITUPULU waktu pertama kali waktu diikuti gathering;
- Bahwa marketing tersebut dilakukan oleh saksi AGUSTINA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui EDISON juga diikutsertakan untuk marketing kepada ARCHENIUS NAPITUPULU karena domisili saksi berada di Medan;
- Bahwa fee yang saksi peroleh dari ARWI NAHAUWI 7%+1% jadi totalnya 8%, dari 7 tersebut saksi kirimkan kepada AGUSTINA or EDISON dalam rekening bersama, yang tinggal pada saksi hanya 1;
- Bahwa jaminan yang dimiliki oleh PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) yang saksi tau yang sudah terikat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dengan Notaris ada 2 sertifikat yakni 454 (Empat ratus lima puluh empat) dan 455 (Empat ratus lima puluh lima);
- Bahwa seingat saksi terakhir ada dibuatkan Akta Pengakuan Hutang namun yang mengurus hal tersebut adalah direktur;
- Bahwa pengakuan hutang tersebut dibuat tanggal pastinya saksi lupa tapi sekitaran bulan Agustus yang dibuat dihadapan notaris, pada saat itu dibuat saksi sudah ada di PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) dan yang menandatangani atau yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa DANIEL SITORUS beserta dengan istrinya, AMIR SITORUS, IDA PUTU AYU KARTINI, BOB BUTAR-BUTAR, ada saksi juga dll.
- Bahwa surat pengakuan hutang dari PT. Danora Kakao Internasional kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang dengan nilai Rp. 80.000.000.000 (Delapan puluh milyar Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang secara langsung kepada PT. Danora Kakao Internasional dari PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) secara langsung tidak ada;
- Bahwa asset yang dijadikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang dicantumkan di dalam kontrak semua nasabah yang kemudian diikatkan ke PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) yang mewakili semua nasabah;
- Bahwa Kalau untuk PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) dapat menguasai aset tersebut secara hak tanggungan itu saksi kurang mengetahuinya dan teknisnya bagaimana juga saksi tidak paham
- Bahwa saksi atau perusahaan CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) ada dilaporkan oleh Terdakwa, laporan tersebut terkait dengan aset ini yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa terkait dengan perjanjian antara PT. DANAMAS CITRA INDOKAPITAL dengan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) saksi memahaminya, dan targetnya pada saat itu adalah 1 satu) Triliun selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terkait dengan aset yang dimaksud tidak ada dilakukan pembayaran hak tanggungan kepada IDA AYU PUTU KARTINI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bagaimana cara atau strategi yang dilakukan oleh PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) terkait dengan pengakuan hutang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dana sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut tidak ada.
- Bahwa ada dijelaskan oleh ARWI NAHAUWI untuk memenuhi dana yang 80 Milyar tersebut kemudian dibuatkan MTN, untuk mendapatkan dana sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut dilakukanlah penjualan terhadap MTN (Medium Term Note) Danora;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara PT. Danamas Citra Indocapital dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang ditanggal 02 Maret 2018 setelah saksi masuk ke PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) tersebut tepatnya 11 hari setelah saksi masuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 71 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



10. Saksi **EDISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Riau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing freelance di PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) posisi saksi sama seperti AGUSTINA;
- Bahwa kalau kepada ARCHENIUS NAPITUPULU saksi tidak pernah memasarkan, namun pada nasabah lain yang ditawarkan adalah dalam bentuk surat hutang jangka pendek ;
- Bahwa pastinya kapan MTN (Medium Term Note) tersebut berubah yang semulanya adalah PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional saksi lupa tapi seingatnya saksi ditahun 2018;
- Bahwa pada saat memasarkan MTN (Medium Term Note) yang saksi tau bergerak di bidang pabrik coklat dan atas perubahan tersebut yang saksi tau itu sama yakni kepemilikan terdakwa.
- Bahwa dari laporan yang disampaikan AGUSTINA dana yang diperoleh oleh AGUSTINA terkait dengan perkara ini sebanyak Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **ARWI NAHAUWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polda Riau;
- Bahwa permintaan yang tertuang didalam perjanjian tersebut untuk mengumpulkan dana sebesar 1 (satu) triliun rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui value dari MTN (Medium Term Note), MTN (Medium Term Note) merupakan surat hutang berjangka;
- Bahwa aset yang ada di Kebun Jeruk tersebut saksi sudah melihat legalitasnya, aset tersebut atas nama pribadi dan saksi sudah



lupa siapa namanya, saksi tau harganya Rp. 25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah) karena ada ditunjukkan terkait hal tersebut;

- Bahwa Saksi kurang jelas kapan masuknya nasabah yang berada di Pekanbaru namun yang saksi ketahui dari Pekanbaru ada yang masuk dan saksi tidak pernah mendapatkan list nya. Yang pernah saksi temui ada namanya SUSANTO dan sisanya saksi tidak pernah ketemu;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ARCHENIUS NAPITUPULU, saksi ditunjukkan yang mana orangnya dan ia masuk sebagai nasabah yang masuk setelah adanya akta pengakuan hutang tersebut

- Bahwa jika tanpa hak tanggungan yang saksi pegang Nasabah tidak akan mau menempatkan dananya dan hal ini juga merupakan perjanjian awal yang dilakukan dengan Danora ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui hal terkait dengan tidak diserahkannya uang senilai Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut kepada Danora dan ia tidak pernah memintanya, namun sedikit yang perlu saksi tambahkan adalah pada saat terjadi wanprestasi DANIEL SITORUS kemudian melaporkan saksi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan penipuan terkait dengan nominal uang sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) yang tidak dibayarkan tersebut;

- Bahwa terkait dengan bilyet, surat perjanjian Saksi pernah membacanya dan yang menjadi jaminannya adalah yang di Bali;

- Bahwa setelah masalah ini Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan nasabah yang ada di Pekanbaru;

- Bahwa Setelah wanprestasi yang dilakukan oleh Danora saksi baru mendapatkan data jumlah nasabah yang didapatkan oleh AGUSTINA di Medan berapa, Pekanbaru berapa, Batam berapa;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama ARIYANTI NAPITUPULU dan MELI NOVRIANTI, dan saksi tau mereka adalah nasabah, dan total untuk keluarga atau keseluruhan yang bersangkutan dengan ARCHENIUS NAPITUPULU jumlah uang nya sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);





- Bahwa dari total Rp. 25.000.000.000 (Du puluh lima miliar rupiah) tersebut yang saksi tau tidak ada dana yang kembali kepada mereka;
- Bahwa kami belum mengikuti proses apakah terkait dengan hak tanggungan tersebut bisa diikuti lelang;
- Bahwa dari 8% fee yang didapatkan bagian saksi 1% dan 7 (tujuh) lagi ke JERRY dan bagaimana pembagiannya lagi saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tau bunga yang dibayarkan tiap bulannya kepada nasabah dan itu kebanyakan dibayar dengan setoran tunai yang dibayarkan oleh PT. Danora Kakao Internasional kepada nasabah;
- Bahwa total dana nasabah yang melalui PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) sebesar Rp. 120.000.000.000 (Seratus dua puluh milyar rupiah) yang saat ini semua pembayarannya macet;
- Bahwa terkait dengan pasal 1 (satu) atau poin 1 (satu) dari perjanjian hal tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi selaku direktur di PT. Cakrawala Investasi Gemilang;
- Bahwa perusahaan tersebut berdiri pada bulan Juli tahun 2017;
- pada awal berdiri hanya ada direkturnya yaitu saksi dan komisarisnya adalah bapak SHIVA. Perusahaan tersebut dibuat dengan atas dasar balas jasa fee;
- Bahwa kedudukan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) ada di Medan;
- Bahwa ditahun 2017 tepatnya di bulan Desember, ada perwakilan dari PT. Danora yakni AMIR SITORUS yang datang untuk mencari komisaris saksi kemudian ia menceritakan terkait dengan bagaimana perusahaannya. Setelah pertemuan itu ditahun 2018 tepatnya awal tahun AMIR SITORUS datang dengan seseorang yang bernama FANI datang ke Medan untuk betemu lagi dengan kami dan menegaskan kepada kami kapan kami memiliki waktu untuk datang ke Jakarta sekalian akan dilihat kantor DANORA dan pabrik coklatnya. Kemudian di awal Maret kami ke Jakarta saat itu saksi bersama dengan JERRY, SHIVA dan EDISON, disana kami bertemu dengan seseorang yang bernama BOB, Terdakwa yang kemudian dibicarakan lagi seperti apa yang disampaikan pada saat di Medan



yakni butuh funding dengan tujuan untuk IPO kan perusahaan nya yang disampaikan oleh DANIEL SITORUS.

- Bahwa pada saat itu kami sampaikan bahwa kami meminta aset yang akan dijadikan jaminan kepada nasabah dan dijawab oleh pihak Terdakwa boleh dan mereka akan memperlihatkan yang mana saja asetnya

- Bahwa saksi jadi pergi ke pabrik cokelat tersebut, keesokannya kami diajak untuk pergi ke pabrik coklatnya dan ditunjukkan keadaannya beserta alatnya dan ini adalah coklat yang akan kita ekspor kemudian setelah itu kita balik dan didalam bulan itu juga kami ada menandatangani permintaan yang jumlahnya 1 Triliyun tersebut;

- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat di kantor Danora, emudian setelah pulang dari sana kami melakukan diskusi terkait tentang apakah kesepakatan tersebut dapat dijalankan atau tidak;

- Bahwa Dalam perjanjian antara PT. Danamas Citra Indokapital dengan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) diterangkan bahwa mereka meminta dana untuk funding sebesar 1 (satu) triliun dan kemudian dari dana tersebt akan diikatkan asetnya dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan);

- Bahwa yang saksi tau pada saat itu ada seseorang yang bernama FANI yang berdasarkan yang saksi ketahui ia adalah direksi dari Danora dan didalam surat tersebut juga diketahui oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa yang dijelaskan oleh AMIR HANI MARHUTALA SITORUS produk yang akan dijual tersebut adalah MTN (Medium Term Note) yang saat itu juga dijelaskan pada saat berada di kantor Danora;

- Bahwa yang dikatakan AMIR HANI MARHUTALA SITORUS saat itu adalah bahwa MTN (Medium Term Note) ini yang merupakan surat hutang berjangka dan memiliki ikatan aset. Jadi setiap nasabah yang sudah ada menempatkan dana nya ke PT Danora didalam kontraknya akan ada keterangan atau jaminan terkait dengan aset yang dimaksud

- Bahwa Awalnya ada pengikatan aset yang berada di kebun jeruk dengan nilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), kemudian setelah ada nasabah yang kemudian memasukkan dana



sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) tersebut tiba-tiba aset tersebut mau diganti dan dikatakan bahwa aset tersebut tidak bisa digunakan lagi, hal ini dikatakan kalau tidak salah pada bulan Mei, dan kemudian kami melakukan pertemuan dan menanyakan terkait dengan pergantian aset nya seperti apa. Kemudian kami diundang oleh pihak terdakwa untuk melihat aset yang ada di Bali.

- Bahwa yang saksi tau hubungannya adalah PT. Danamas Citra Indokapital merupakan bagian dari PT. Danora;
- Bahwa Saksi belum pernah memasarkan MTN (Medium Term Note)
- Bahwa MTN (Medium Term Note) yang dimiliki oleh Danora sama halnya dengan yang saksi ketahui namun yang berbeda adalah bahwa MTN (Medium Term Note) yang dimiliki oleh Danora ini memiliki ikatan asset;
- Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan pada saat itu adalah benar bahwa MTN (Medium Term Note) Danora tersebut merupakan surat berharga;
- Bahwa saksi ada tanyakan hal pada saat akan memasarkan MTN (Medium Term Note) tersebut dibantu tim pemasaran kepada JERRY dan SHIVA terkait bagaimana cara kita untuk memasarkannya namun saksi tidak mengurus hal tersebut karena yang mengurusnya adalah JERRY sedangkan saksi hanya mengurus perihal komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa ada nasabah yang masuk yaitu ada report atau laporan yang diberikan oleh JERRY kepada saksi;
- Bahwa fee yang saksi dapatkan 8% mewakili PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang) yang dibayarkan secara tunai oleh pihak Danora yang dikirimkan ke rekening pribadi saksi yang saksi dapatkan 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu;
- Bahwa terkait apa yang diserahkan oleh tim pemasaran kepada nasabah Saksi tidak pernah mengikutinya dan hal tersebut sudah ada SOP (standart operating procedur) nya;
- Bahwa yang menandatangani pada billyet tersebut adalah terdakwa selaku Direktur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukannya pengikatan secara APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) terkait dengan aset yang baru itu sudah berubah menjadi Danora Kakao Internasional di bulan Agustus tahun 2018 dengan alasan bahwa Danora Kakao Internasional akan IPO (Initial Public Offering) dan tidak boleh ada hutang ;
- Bahwa yang saksi tau dan yang disampaikan oleh terdakwa adalah bahwa perusahaan tersebut akan disiapkan untuk ekspor coklat;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi apapun PT. Danamas Citra Indokapital dan PT. CIG (Cakrawala Investasi Gemilang);
- Bahwa pengakuan hutang dengan PT. Danora Kako Internasional itu dibuat pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa nilai pengakuan hutang yang diberikan Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah);
- Bahwa Dari PT. Cakrawala Investasi Gemilang tidak ada menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengapa harus ada hak tanggungannya kepada notaris yang ada di Bali yang saat itu juga ditanyakan juga kepada AGUNG selaku anak dari pemilik aset, terdakwa mengiyakan hal tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan terkait dengan uang Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut dan ia hanya menanyakan kapan lagi masuk dananya, untuk mana uangnya tidak pernah ditanyakan dan tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak Maret tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMIR HANI MARHUTALA SITORUS pada awal tahun 2018 dan dikenalkan dengan terdakwa pada bulan Maret 2018 yang dikenalkan oleh AMIR HANI MARHUTALA SITORUS;
- Bahwa Saksi kenal BOB BUTAR-BUTAR sejak bulan Maret 2018;
- Saksi kenal dengan RUDI SUTANTO di Maret tahun 2018 juga yang dikenalkan oleh AMIR HANI MARHUTALA SITORUS;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Danamas Citra Indokapital merupakan bagian dari PT. Danora dari company profile bahwasanya

Halaman 77 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



disana diterangkan bahwa ada kepengurusannya yakni RUDI SUTANTO, FANI dan BOB BUTAR-BUTAR, dan saksi meyakini hal tersebut sama karena di dalam Danora Agro Prima karena orangnya sama ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumennya, dan setelah saksi melihatnya tadi saksi tau bahwa hal tersebut adalah berbeda;
- Bahwa yang dimaksud disana adalah pemasaran MTN (Medium Term Note) milik Danora Agro Prima yang asetnya akan di APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan);
- Bahwa yang menerbitkan MTN (Medium Term Note) tersebut adalah Danora bukan Danamas atau CIG (Cakrawala Investasi Gemilang);
- Bahwa kerjasama antara CIG (Cakrawala Investasi gemilang) ke Danamas bukan dari CIG langsung ke Danora tersebut pernah kami bahas saat kami berada di Jakarta dan yang kami yakini adalah Danamas sama dengan Danora karena orang-orangnya sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa posisi dari PT. Danamas, apakah sebagai mediator atau yang menerbitkan MTN (Medium Term Note);
- Bahwa pada awalnya aset yang disampaikan adalah aset yang ada di kebun jeruk namun belum dipasang APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibicarakan oleh terdakwa
- Bahwa awalnya yang saksi pikir PT. Danamas dan PT.Indomedia Universal adalah satu kesatuan yang sama dengan Danora karena orangnya sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dijadikan aset di Bali sudah dibayarkan sebagian besar oleh Terdakwkarena itu merupakan masalah internal dari PT. Danora Kakao Internasional ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan utang Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut dan bukan saksi yang membuatnya, karena yang menyuruh saksi untuk datang ke Bali dan bertemu dengan Notaris adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Gugatan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), terkait dengan siapa saja yang mengikuti PKPU ( Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tersebut saksi tidak tau ;





- Bahwa Saksi tau dan hasil hasil PKPU ( Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah Homologasi yang artinya adalah PT. Danora meminta waktu selama 2 tahun untuk menunda pembayaran atau cicilan kepada nasabah yang daftar karena saksi juga tau ada juga nasabah yang tidak ikut mendaftar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nasabah yang dari Pekanbaru juga ikut mendaftar Gugatan PKPU ( Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ini di bulan agustus tempatnya di notaris dan saksi tidak kenal dengan saksi di bulan maret 2018;
- Bahwa Di APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) tersebut yang ada adalah tanda tangan ARWI NAHAUWI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris yang ada di bali ;
- Bahwa Semua keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak benar;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

**12.** Saksi **IDA BAGUS MAHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polda Riau yakni Reserse Kriminal dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada paksaan yang dilakukan pada saat akan memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perpindahan dari Danora Agro Prima menjadi Danora Kakao Internasional pihak dari IDA AYU PUTU KARTINI karena pada saat menandatangani nya itu prosesnya cepat sekali jadi kami tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi dan IDA AYU PUTU KARTINI bukan nasabah dari MTN (Medium Term Note) tersebut;



- Bahwa saksi kenal dengan IDA AYU PUTU KARTINI karna ia adalah orang tua dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dengan adanya hak tanggungan terkait dengan SHM nomor nomor 454 (empat ratus lima puluh empat) dan 455 (empat ratus lima puluh lima) yang ada di Bali.
- Bahwa orang tua saksi yakni IDA AYU PUTU KARTINI adalah sebagai pemilik aset yang berlokasi di Denpasar. Awalnya aset tersebut rencana nya akan dijualkan namun kemudian muncul ide untuk di kerjasama kan yang mana aset tersebut akan dipergunakan sampai perusahaan yang dimaksud IPO (Initial Public Offering);
- Bahwa kerjasama tersebut awalnya dengan Danora Agro Prima dan kemudian di Akta Notaris ternyata berbeda berubah menjadi Danora Kakao Internasional hal tersebut saksi dan keluarga tau setelah adanya masalah ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa direktur dari perusahaan DANORA KAKAO INTERNASIONAL yakni terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Surat Hak Milik nomor 454 (empat ratus lima puluh empat) dan 455 (empat ratus lima puluh lima) menjadi agunan dalam MTN, yang saksi ketahui dan yang saksi tanda tangani adalah dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan PT Danora dan yang saksi tau hanya sebatas itu.
- Bahwa yang saksi tau PT. Cakrawala Investasi Gemilang sebagai investor yang meminjamkan uang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui MTN (Medium Term Note) itu merupakan produk dari siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan);
- Bahwa Untuk sekarang sudah putus hubungan antara Danora dengan IDA AYU PUTU KARTINI;
- Bahwa pada awalnya tanah yang dimaksud ada dihargai dengan jumlah Rp.80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa awalnya dengan Danora Agro Prima dihargai dengan harga Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) ,Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dibayarkan cash dan sisanya menjadi penyertaan dalam perusahaan yang kemudian IDA



AYU PUTU KARTINI menjadi Komisaris di Danora Kakao Internasional ;

- Bahwa Saksi mengetahui dan masih ingat dengan surat kesepakatan keluarga yang ditandatangani oleh IDA AYU PUTU KARTINI, IDA OKA ABIMANYU, IDA AGUS MAHENDRA dan IDA BAGUS BHARAJAVANI yang dibuat pada Desember 2018;
- Bahwa Terkait dengan tanah 2050 m persegi yang disepakati dengan harga Rp.47.000.000.000 ( empat puluh tujuh miliar rupiah) tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi masih mengingat tanah tersebut sudah dibayarkan sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar) sekian dari Rp.47.000.000.000 ( empat puluh tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui IDA AYU PUTU KARTINI sebagai pemegang saham sebanyak 7% di PT. Danora Kakao Internasional dan sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi masih mengingat pengikatan jual beli dibawah tangan pada tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan kelanjutan dari keluarga;
- Bahwa saksi masih ingat dengan resume hasil meeting dengan PT. Danora Kakao Internasional, IDA AYU PUTU KARTINI ditahun 2021 yang isinya adalah menyepakati perjanjian jual beli antara IDA AYU PUTU KARTINI Dengan PT. Danora Kakao Internasional atas dua bidang tanah milik masing-masing Surat Hak Milik nomor 454 (empat ratus lima puluh empat) dan 455 (empat ratus lima puluh lima) yang kemudian setuju untuk diikatkan ke PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa terkait dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) ke PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang ada di Notaris Bali saat itu saksi tidak hadir dan saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu sekali dengan ARWI NAHAUWI pada saat penanda tangan Akta di Notaris Jakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah EDISON mewakili dari PT. Cakrawala Investasi Gemilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari sertifikat nomor 455 (empat ratus lima puluh lima);



- Bahwa sertifikat 454 (empat ratus lima puluh empat) diserahkan dari ibu saksi dan Notaris. Pada saat itu yang diserahkan hanya satu sertifikat dan sertifikat yang satu lagi saksi tidak mengetahuinya dan yang diperjualbelikan hanya sebagian bukan seluruhnya.
- Bahwa setelah terjadinya PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) memang saksi langsung yang membawa sertifikat tersebut ke Riau atas koordinasi dengan keluarga, jadi memang yang dibawa hanya 1 (satu) untuk dilakukan pengecekan di Notaris yang ada di Riau jadi bukan kepada pak EDISON. Sesampainya saksi di Riau saksi bertemu dengan EDISON ;
- Bahwa tujuannya penyerahan sertifikat tersebut adalah untuk pengecekan kepada Notaris yang ada di Riau yang diinformasikan kepada saksi, saksi datang ke Riau bersama dengan BOB BUTAR-BUTAR.
- Bahwa yang mengajak saksi untuk datang ke Riau atau ke Pekanbaru adalah BOB BUTAR-BUTAR;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Notaris yang dimaksud di Pekanbaru, yang saksi temui adalah EDISON, hal ini juga saksi pertanyakan kepada BOB BUTAR-BUTAR tentang bagaimana dan mengapa tidak bertemu dengan Notaris, dan kemudian BOB BUTAR-BUTAR memberikan saksi keyakinan bahwa hal tersebut tidak apa-apa dan tidak bisa juga diapa-apakan sertifikatnya;
- Bahwa yang menjadi alasan pada saat itu bahwa sertifikat tersebut harus di cek di Pekanbaru tidak di cek di Notaris setempat adalah bahwa yang memiliki uang ingin melakukan pengecekan di Pekanbaru.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan itu saksi kembali ke Jakarta beberapa hari kemudian saksi tetap follow up terus kepada AMIR SITORUS dan saksi tanyakan terus mana pembelinya hingga pada akhirnya timbul permasalahan ini;
- Bahwa yang dikatakan AMIR HANI MARHUTALA SITORUS adalah hal ini akan diselesaikan, hanya itu terus yang ia sampaikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



13. Saksi **B.E ROBBERT P. BOETAR BOETAR Als BOB BUTAR**

**BUTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan ada menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada paksaan yang dilakukan pada saat akan memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ARCHENIUS NAPITUPULU di kantor Danora di Jakarta dan ke pabrik.
- Bahwa tujuan dari kedatangannya adalah untuk dijelaskan kembali terkait dengan Danora dan saksi juga pernah mendengar bahwa harus diperlakukan layaknya seperti investor;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Danora Agro Prima sejak awal tahun 2018 sampai awal tahun 2020 dengan posisi sebagai Direktur
- Bahwa Saksi tidak mengetahui MTN (Medium Term Note) yang dikeluarkan oleh Danora Agro Prima yang saksi tau adalah bahwa terdakwa mencari hutang dalam hal ini namun hutang seperti apa saksi juga tidak tau hal tersebut;
- Bahwa kaitan antara Danora Agro Prima dan Danora Kakao Internasional adalah pemilik sahamnya adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi pernah datang ke Pekanbaru, saksi diundang ke Pekanbaru untuk memberikan presentasi terkait dengan bagaimana perkembangan pabrik Danora Agro Prima serta menjelaskan bagaimana rencana bisnis ke depannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan MTN (Medium Term Note) Danora karena tugasnya saksi pada saat itu adalah untuk meng IPO (Initial Public Offering) kan perusahaan tersebut;
- Bahwa jika yang dimaksud adalah target proyeksi keuangan atau target provit yang berdasarkan pada perhitungan kami, maka kami akan menyesuaikan dengan bagaimana kondisi di lapangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar strategi nett provit after tax tersebut, karena pada umumnya setiap perusahaan pasti akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan berdasarkan hal tersebut keterangan saksi sama dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);





- Bahwa persisnya kapan saksi kenal dengan terdakwa saksi lupa tapi pada saat itu saksi dikenalkan oleh AMIR SITORUS, yang dikatakan saat itu adalah bahwa saksi akan dipertemukan dengan seorang pengusaha cokelat di pacific place dan disanalah pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Danora Agro Prima itu sejak tahun 2018, bahkan penetapan route saksi sebagai direksi saja saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saksi ada menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai direksi yang spesifik untuk mengurus terjadinya IPO (Initial Public Offering) terhadap perusahaan Danora Agro Prima
- Bahwa Untuk membuat sebuah perusahaan itu sampai IPO (Initial Public Offering) tentunya ada banyak aspek yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnisnya, dan kebetulan perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di cokelat yang memiliki potensi yang bagus juga sebenarnya dan padat modal juga, jadi strategi yang kami sepakati pada saat itu adalah dibesarkan terlebih dulu penjualannya, ekspor nya ditingkatkan, hal inilah kemudian yang terus dilakukan dengan kapasitas produksi dan sebagainya sehingga dapat keuntungannya. Jadi yang menjadi hal yang pertama yang akan dilakukan adalah membesarkan terlebih dulu perusahaannya.
- Bahwa pada saat saksi menjadi direksi tersebut saksi tidak secara leluasa untuk mendapatkan data perusahaan karena akses saksi dibatasi jadi saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kedatangan saksi ke Pekanbaru pada saat itu adalah dalam kapasitas saksi untuk menemani saksi IDA BAGUS MAHENDRA saja dan saat itu jika pun saksi yang tidak diminta untuk berangkat pun bisa dan yang menyuruh saksi untuk ke Pekanbaru adalah AMIR HANI MARHUTALA SITORUS, tentang siapa yang membeli tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian ikatan jual beli dari IDA AYU PUTU KARTINI kepada PT. Danora Kakao Internasional, yang saksi mengerti adalah bahwa hal itu dilakukan untuk tujuan perusahaan, dan tentang bagaimana lika likunya saksi



tidak tau dan saat diminta untuk tanda tangan maka saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

**14. Saksi AMIR HANI MARHUTALA SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah diperiksa dan ada menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada paksaan yang dilakukan pada saat akan memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada investor dari Pekanbaru yang akan membeli saham tersebut dari pihak Cakrawala Investasi Gemilang ;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi kenal dengan Terdakwa untuk menjualkan sahamnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan ARCHENIUS NAPITUPULU diperkenalkan oleh pihak CAKRAWALA yakni EDISON dan JERRY di Jakarta yang saksi jemput di lobby gedung dan saksi antarkan ke kantor terdakwa di Tower 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang dokumen MTN itu;
- Bahwa penjualan saham perusahaan Terdakwa yang 40% itu tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi di PT. Danamas Citra Indokapital sebagai direktur;
- Bahwa Danamas Citra Indokapital merupakan konsultan manajemen terhadap PT. Danora Agro Prima;
- Bahwa intinya adalah lahirnya Danamas tersebut adalah dalam rangka tertib administrasi. Dapat saksi gambarkan bahwa Danamas ini adalah sebagai Event Organizer dengan rencana Danora Agro Prima yang mau IPO (Initial Public Offering) (Initial Public Offering) yang sesuai dengan jobdest dari BOB BUTAR-BUTAR ;
- Bahwa kami kemudian berkenalan dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang dalam rencana untuk memasakan produk Surat



Hutang dalam bentuk MTN (Medium Term Note) yang dimiliki oleh Danora Agro Prima ;

- Bahwa cerita perubahan Danora Agro Prima berubah menjadi Danora Kakao Internasional persisnya seperti apa dan mengapa berubah saksi tidak mengetahuinya karena saat saksi bergabung tersebut konsentrasinya adalah Danora Agro Prima;
- Bahwa Danamas tidak memperoleh keuntungan, namun yang diberikan adalah dana operasional dari Danora Agro Prima ;
- Danamas Citra Indokapital merupakan bagian dari Danora Agro Prima yakni sebagai konsultan;
- Bahwa terkait MTN (Medium Term Note) setelah mendapatkan nasabah, dana yang dimaksud dikirimkan awalnya ke Danora Agro Prima kemudian atas permintaan dari pemiliknya dana tersebut kemudian dikirimkan ke Danora Kakao Internasional;
- Bahwa yang dijelaskan kepada saksi dengan adanya Danora Agro Prima dan Danora Kakao Internasiona adalah dalam rangka IPO (Initial Public Offering);
- Bahwa tentang maksud dan tujuan dari perintah yang saksi berikan kepada BOB BUTAR-BUTAR untuk menemui IDA BAGUS MAHENDRA ke Pekanbaru menemui EDISON karena sertifikat tersebut sudah diikatkan hak tanggungan terhadap pihak Cakrawala, kemudian pihak Cakrawala kepada saksi untuk sertifikat tersebut dibawa ke Pekanbaru karena EDISON tinggal di Pekanbaru yang tujuannya adalah sertifikat itu dapat dilihat oleh nasabah yang dalam hal ini adalah nasabah ARCHENIUS NAPITUPULU.
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa sejak awal tahun 2017;
- Bahwa pengenalan saksi dengan terdakwa waktu itu ada kolega saksi yang bernama RAJA SITORUS yang saat itu menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada pengusaha Batak yang perlu didukung untuk masuk bursa. Kemudian hal ini saksi diskusikan kepada BOB BUTAR-BUTAR yang ia sendiri juga memiliki latarbelakang di dunia cokelat, karena BOB BUTAR-BUTAR mengerti dengan cara meng- go public kan perusahaan kemudian saksi ajak ia untuk bertemu dengan RAJA SITORUS di Pacific Place, pada sat pertemuan itu RAJA SITORUS sudah bersama-sama dengan terdakwa dan disanalah awal perkenalannya;



- Bahwa tugas saksi adalah sebagai konsultan untuk perusahaan yang akan IPO (Initial Public Offering);
- Bahwa ada perusahaan yang saksi dan BOB BUTAR-BUTAR berhasil dalam IPO yakni EUROSA dan DAPOMAS;
- Bahwa secara teknis saksi rasa terdakwa tidak mengetahui tentang bagaimana perusahaan yang ia miliki akan IPO (Initial Public Offering) karena itulah yang menjadikannya datang kepada kami untuk membicarakan hal tersebut, namun secara umum setiap pengusaha sudah pasti mengerti dengan hal tersebut dan paham tentang bursa yang dimaksud.
- Bahwa terkait dengan meng IPO (Initial Public Offering) kan perusahaan itu bukan capability saksi melainkan BOB BUTAR-BUTAR. Karena pada saat terdakwa datang kepada saksi dijelaskan oleh Almarhum RAJA SITORUS bahwa perusahaan ini ingin go public, karena itu saksi mengajak BOB BUTAR-BUTAR untuk bertemu pada saat itu karena ia memiliki pengalaman di bidang cokelat dan yang menyatakan bahwa memenuhi syaratnya adalah terdakwa dan BOB BUTAR-BUTAR;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengikuti keinginan dari terdakwa untuk melepas sahamnya yang akan dijual kepada investor sebanyak 50% seingat saksi nominalnya adalah Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) dengan tujuan meningkatkan penjualan, dan dalam perjalanannya yang intens berkomunikasi dengan terdakwa adalah BOB BUTAR-BUTAR.
- Bahwa intinya adalah pada saat terdakwa mengatakan bahwa membutuhkan dana maka saksi pertemuan dengan orang yang memang dibidangnya dan saksi dalam hal ini pertemuan dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang dalam hal ini saksi bertemu dengan pak SHIVA yang kemudian saksi pertemuan juga dengan pihak Danora;
- Bahwa setahu saksi SHIVA adalah Komisaris dari PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang kemudian dari sana saksi juga bertemu atau berkenalan dengan ARWI NAHAUWI;
- Bahwa laporan polisi yang pernah dilakukan pada tahun 2020 sudah berdamai;



- Bahwa PT. Cakrawala Investasi Gemilang untuk membawa sertifikat itu ke Pekanbaru karena ada investor yang mau cek sertifikat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sertifikat yang dibawa ke Pekanbaru tersebut hanya 1 (satu) saja setelah ada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sertifikat yang satu lagi yakni 455 (empat ratus lima puluh lima);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. JONKER SIHOMBING, S.H., S.E., M.A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengertian dalam arti luas yang memiliki arti perilaku yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan bank sebagai sarana atau sasaran yang bertentangan dengan undang-undang perbankan.
- Bahwa Undang-undang perbankan diatur dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, selanjutnya dilakukan amandemen parsil yakni Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana berupa Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;





- Bahwa tentang penghimpunan dana dari masyarakat diatur dalam pasal 16.1 dan 16.2 dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998, didalam undang-undang Nomor 4 tahun 2023 diatur dalam pasal 16
- Bahwa yang dimaksud dengan Giro adalah bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat ke bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik dengan cek, billyet Giro, sarana pemindahbukuan ataupun bentuk lainnya. Deposito adalah simpanan yang diberikan oleh masyarakat ke bank dengan jangka waktu tertentu. Sertifikat Deposito adalah simpanan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank yang bisa dipindahtangankan dengan warkat kliring. Tabungan adalah simpanan yang sewaktu-waktu bisa diambil tanpa menggunakan warkat kliring. Simpanan dalam bentuk lainnya atau yang dipersamakan merupakan sebuah langkah yang dibuat untuk mengantisipasi peroduk development perbankan yang bisa dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.
- Bahwa setiap orang boleh melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dan hal ini bergantung kembali pada masyarakatnya;
- Bahwa Surat Berharga atau disebut dengan *waarde papieren* ada didalam undang-undang perbankan tetapi tidak dijelaskan. Surat berharga dapat dilihat dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) pasal 174 dan 175. Surat berharga harus memenuhi 7 (tujuh) syarat dalam pasal 174 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang pertama adalah *aan Tounder (klausal tunjuk)*, penyanggupan tidak bersyarat, penunjukan hari jatuh tempo, penunjukan tempat bayar harus dilakukan, nama orang yang menerima pembayaran, penyebutan tanggal dan tempat surat sanggup tersebut ditanda tangani dan tanda tangan orang yang mengeluarkan Akta hak itu. Didalam pasal 175 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal sebelumnya tidak berlaku surat sanggup kecuali termuat beberapa hal ini yakni hari jatuh tempo pembayarannya tidak ditunjuk dianggap harus dibayarkan pada saat ditunjukkan, kedua bila terdapat tempat penunjukan khusus dianggap sebagai tempat pembayaran, ketiga suar sanggup yang tidak menyebutkan tempat penandatanganan dianggap ditanda tangani ditempat tersebut.



- Bahwa terkait dengan tentang adanya perkara pidana dan putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang Homologasi maka harus dibedakan terlebih dulu. Perkara pidana merupakan kepentingan umum sedangkan putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Homologasi merupakan hal yang berurusan dengan beberapa orang dalam transaksi bisnis maka dari itu kepentingan umum harus diatur diatas kepentingan ini. Jika suatu perkara sudah ada perdamaian homologasi dengan beberapa debitur tetapi ada debitur yang tidak berdamai karena ia merasa ditipu dan digelapkan dan ia mempunyai hak untuk mempidanakan dan hakim menurut hukum tidak boleh menghalanginya.
- Bahwa penghimpunan dana yang dilakukan ke bank sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, Penerbitan surat hutang bisa dilakukan oleh bank dan bisa dilakukan oleh korporasi dan harus memperhatikan KUHD dan harus *waarde papieren* (surat berharga).
- Bahwa dalam hal PBI/19/9 tahun 2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersil ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu *script place*, kedua bahwa yang menerbitkan sudah harus dilakukan *rating* oleh BEFINDO, ketiga yang menerbitkan dalam kurun waktu 3 tahun sudah harus untung, keempat investor yang membeli sudah memiliki pengetahuan yang memadai.
- Bahwa jika kita kembalikan kepada Undang-undang yang berlaku maka hal ini tidak memiliki hubungan dengan jaminan yang dimaksudkan tidak diperlukan jaminan tersebut.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Ahli Dr. Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa untuk menjawab hal ini merujuk pada dua ketentuan yaitu pasal 16 dan pasal 46 Undang-undang Perbankan, harus memiliki izin usaha dan jika tidak dipenuhi maka sesuai dengan pasal 46 yang dapat dikenakan pidana atas hal tersebut;



- Bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank, kepercayaan itu didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana antara nasabah dan bank. Simpanan tersebut terdapat dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- Bahwa Giro berdasarkan karakteristiknya dapat ditarik setiap waktu dalam bentuk cek, sarana pemindahbukuan, billet Giro dan lainnya. Deposito berdasarkan karakteristiknya dapat dimabil dalam waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dan bank dan tidak boleh dipindahtangankan. Sertifikat Deposito merupakan deposito yang bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Tabungan adalah penarikan yang disertai dengan beberapa syarat tertentu. Sedangkan untuk bentuk lain yang dipersamakan dalam Pasal UU Perbankan Pasal 13 huruf A adalah bentuk simpanan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi dunia praktik perbankan yang begitu cepat dan dikhawatirkan lebih cepat daripada Undang-undang Perbankan itu sendiri dan karakteristiknya boleh memilih salah satu apakah itu Tabungan, Giro dan lainnya.
- Bahwa untuk menjawab Medium Term Note (MTN) masuk kedalam bentuk yang dipersamakan maka harus ditelaah terlebih dulu terkait dengan produknya, hal ini dapat merujuk kepada pasal 174 KUHD dan merujuk pada 7 syaratnya dan dalam suatu surat harus memiliki 7 syarat tersebut. Yang menariknya pada pasal 175 KUHD ada hal-hal yang harus ada yang ketika tidak ada maka produk tersebut tidak dapat dikatakan sebagai surat sanggup, pengakuan hutang, Medium Term Note.
- Bahwa apabila suatu perusahaan tidak memenuhi klasifikasi maka harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank baik bank umum atau BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) terlebih dahulu.
- Bahwa terkait dengan investasi atau penanaman modal maka kita harus merujuk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pada hakikatnya harus menjadi pemegang saham

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. SURIZKI FEBRIANTO, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam KUH Perdata memiliki ketentuan umum sedangkan KUHD Kitab Undang-undang Hukum Dagang) memiliki ketentuan khusus, persamaannya adalah melibatkan interaksi antar individu dan saling berkaitan;
- Bahwa perjanjian yang pada awalnya hanya dilakukan oleh satu orang namun kenyataannya dibagi menjadi tujuh secara legalitas megikut siapa yang melakukan perjanjian diawal dan apabila ia merasa dirugikan maka ia boleh melakukan perebutan hak;
- Bahwa jika suatu perjanjian memenuhi syarat dan objek maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat pasal 13 ,38 dan diperbolehkan dalam asas kebebasan berkontrak, dan yang tidak memperbolehkannya adalah ketika sudah mencederai pasal 13 20 tidak sah sebuah perjanjian jika ada kekhilafan, penipuan maka perjanjian tersebut tidak sah;
- Bahwa kriteria dari surat sanggup harus memenuhi tentang kesanggupan pembagian keuntungan dan pembagian kerugian yang harus dilakukan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli **Dr. ZULKARNAIN S. S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan itikad baik dan itikad tidak baik ketika masyarakat atau subjek hukum membuat sebuah perjanjian berdasarkan pada kesepakatan yang dibuat tersebut.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana maka harus ada aturan yang mengatur hal itu terlebih dahulu yang sesuai dengan asas legalitas yakni Pasal 1 ayat 1 KUHP.



- Bahwa untuk hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati terlebih dahulu yang pertama dipedomani oleh yurisprudensi mahkamah agung yurisprudensi pid 2018 yang memuat kaidah hukum para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah dan didasari dengan itikad baik maka perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah penipuan dan harus bebas dari segala bentuk hukum berdasarkan hukum perdata. Jika berkaitan dengan hutang piutang maka seseorang tidak dapat dikenakan pidana penjara kecuali ia dituntut atau digugat secara perdata;
- Bahwa jika bukan lembaga keuangan maka hal ini bukan berkaitan dengan penghimpunan dana melainkan utang piutang dan hal ini merupakan ranahnya perdata.
- Bahwa apabila sebelumnya sudah ada putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan homologasi (kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri ke validan dan juga telah menerima manfaat dari homologasi tersebut maka tidak bisa dituntut secara pidana;
- Bahwa jika ada tipu muslihat yang dilakukan maka hal tersebut merupakan itikad yang tidak baik dan dapat dialihkan ke dalam ranah pidana, namun jika adanya itikad baik merujuk pada perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh para pihak dan suatu saat perjanjian tersebut dilanggar maka hal ini masuk kedalam ranah perdata bukan kepada ranah pidana

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Ahli Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 13 16 KUH Perdata disebutkan bahwa ada beberapa surat yang dibuat dalam KUH Perdata dimana surat ini diperuntukkan oleh pelaku usaha untuk usahanya dalam transaksi pembayaran bukan transaksi perdagangan dan ini tidak perlu izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena kita berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, kecuali ada ketentuan atau aturan yang terkhusus untuk hal terbut yang harus memiliki izinnya seperti mengeluarkan cek.





- Bahwa Bank merupakan suatu badan intermediasi yang artinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yakni bisa dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Sertifikat Deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit serta ikut dalam lalu lintas pembayaran dan harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.
- Bahwa oleh karena bank ini merupakan suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat maka terkait dengan perizinannya ketat yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasinya;
- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan dipersamakan itu namun hal ini sama bentuknya dengan simpanan.
- Bahwa dalam pasal 174 dan 175 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) ada disebutkan apa saja kriteria surat sanggup, dan diatur dalam ketentuan pasal tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Daniel Sitorus** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membaca kembali isi keterangan yang disampaikan tersebut;
- Bahwa terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan pada saat terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali;
- yang mempertemukan Terdakwa dengan JERRY adalah AMIR HANI MARHUTALA SITORUS;
- Bahwa peran AMIR HANI MARHUTALA SITORUS dalam hal ini hanya sebagai agensi freelance;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur di kedua perusahaan itu yaitu PT. Danora Agro Prima dan PT. Danora Kakao Internasional;
- Bahwa untuk PT. Danora Agro Prima bergerak di bidang pengolahan biji cokelat yang berdiri pada tahun 2005, sedangkan PT. Danora Kakao



Internasional bergerak di bidang pengolahan coklat yang berdiri pada tahun 2018

- Bahwa PT. Danora Agro Prima dan PT. Danora Kakao Internasional tidak melakukan penjualan MTN (Medium Term Note) yang dilakukan adalah pinjaman dengan surat hutang;
- Bahwa Danora tidak ada hubungan dengan PT. Danamas Citra Indokapital;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti dengan apa yang dikatakan tentang MTN (Medium Term Note);
- Jumlah fee tersebut ditentukan oleh AMIR HANI MARHUTALA SITORUS;
- Bahwa yang terdakwa tanda tangani hanya surat perjanjian, interest calculasion dan tanda terima;
- Bahwa pembayaran bunga kepada ARCHENIUS NAPITUPULU dan lainnya ada 2 (dua) nama yakni atas nama NATALIA NAPITUPULU dan MELI NOVRIANTI serta ada 7 (tujuh) lagi namun saya lupa;
- Bahwa untuk MELI NOVRIANTI dibayarkan dari periode November hingga Januari;
- Bahwa ARCHENIUS NAPITUPULU dan yang lainnya tersebut ikut dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)ikut dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Bahwa terdakwa ada membayarkan uang kepada IDA AYU PUTU KARTINI, terdakwa transferkan uang kepada IDA AYU PUTU KARTINI sebesar Rp.2.860.000.000.000 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi pabrik terdakwa semenjak keluarnya putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tersebut masih dijalankan oleh relasi bisnis terdakwa dan berjalan hanya sekitar 10-15% dan hasilnya hanya untuk bayar gaji, listrik dan gas saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SUDIRLAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diundang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering untuk meninjau pabrik;



- Bahwa untuk jumlah karyawan yang ada di pabrik tersebut saat ini ada 41 (empat puluh satu) orang;
- Bahwa untuk saat ini pabrik dikelola oleh buyer atau rekan bisnis terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan terdakwa oleh adik dari terdakwa itu sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan adik terdakwa sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik cokelat milik terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai kepala pabrik;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi dan ikut serta langsung dari proses pencucian biji cokelat hingga pengolahannya;
- Bahwa kondisi pabrik pada saat ini 80% masih bagus;
- Bahwa yang menentukan resep cokelat tersebut adalah terdakwa;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

(dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Halaman 97 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 04 Desember 2018, antara Elida Sumarni Siagian dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 05 Desember 2018, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 12 Desember 2018, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, Tanggal 13 Februari 2019, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, Tanggal 11 Juli 2019, antara Meli Novriyanti dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, Tanggal 03

Halaman 98 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

September 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, Tanggal 07 Oktober 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Natalia Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, Tanggal 12 Desember 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18

Halaman 99 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

(delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;

Halaman 100 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 101 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Elida Sumarni Siagian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Meli Novriyanti;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Natalia Napitupulu;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Oki Yunus Gea;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 04 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 05 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0209, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Value Date 12 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 12 Desember 2021;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 455, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama, antara PT. Danora Agro Prima dengan Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 16, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;



- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2018, Tanggal 27 September 2018, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Rudy Soetanto selaku Direktur PT. Danamas Citra Indocapital dengan Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diketahui oleh Fanny selaku Direktur PT. Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat No. 7, Tanggal 07 Agustus 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 454 dan No. 455 antara Ida Ayu Putu Kartini dengan PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Tanda Terima Sertifikat – SHM No. 454, yang menyerahkan Ida Bagus Mahendra (Pihak Pertama) dan yang menerima Edison (Pihak Kedua), Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Arwi Nahauwi untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 0228852662;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jerry untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 3830806040;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Edison untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 8230666700;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Internal Memo PT. Danora Kakao Internasional No. 008/Memo-ADM/VIII/DKI/ 2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Perubahan Underlying Asset;
- 1 (satu) persil asli Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- Tanah dan bangunan yang berada di Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 454 atas nama Ida Ayu Putu Kartini dan Sertifikat Hak Milik No. 455 atas nama Ida Ayu Putu Kartini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang berkaitan satu sama lainnya dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima (PT. DAP) yang bergerak di bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan. Kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, maka untuk menyamakan penghimpunan dana masyarakat tersebut terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang diberi nama Medium Term Note (MTN) PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui saksi Amir Hani Marhutala Sitorus, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima dengan sdr. SIVA JONGGONO selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi ARWI NAHAUWI selaku Direktur PT. Cakrawala

Halaman 104 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Investasi Gemilang, saksi JERRY selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan saksi EDISON untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang tinggi yaitu sebesar 10%. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa MTN yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola tim pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa fee kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya sejak bulan Maret 2018 tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu diantaranya saksi Edison dan saksi Agustina serta saksi Jerry mencari nasabah di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Agro Prima.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan MTN dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk Go Publik (IPO) sehingga perlu di bentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama MTN tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui saksi Jerry, dan kemudian diteruskan saksi Jerry kepada tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang.
- Bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh terdakwa bersama Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian



perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH, M.Kn dengan susunan pengurus perseroan yaitu Daniel Sitorus selaku Direktur, Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, S.H. dengan susunan pengurus perseroan yang baru yaitu terdakwa selaku Direktur, Nova Anita Nurlina, Roy Bonardo Marpaung dan Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris.

- Bahwa sejak sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019 tim pemasaran yang ditunjuk PT. Cakrawala Investasi Gemilang untuk daerah Pekanbaru yaitu diantaranya saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry dengan menggunakan profil perusahaan PT. Danora Agro Prima baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama aktif memasarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Kakao Internasional diantaranya kepada saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti yaitu dengan datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada saat menawarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada calon nasabah, saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry menyampaikan bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang membutuhkan dana dengan menerbitkan produk deposito Medium Term Note yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam rate tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito Bank pada umumnya yaitu yang berkisar antara 5% s.d 6% per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100%, sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki ijin dari OJK, memiliki kantor dan pabrik



coklat di Jakarta serta memiliki jaminan aset di Bali yang sudah di APHT kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo. Untuk lebih meyakinkan para calon nasabah, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry menunjukkan satu lembar contoh bilyet MTN PT. Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DANORA KAKAO INTERNASIONAL.

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2018, terdakwa dengan didampingi Bob Butar Butar dan Amir Hani Marhutala Sitorus bertempat di kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh saksi Fransman Hutapea, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kembali kepada saksi Archenius Napitupulu mengenai penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional yang kurang lebih penjelasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina kepada saksi Archenius Napitupulu dan nasabah lainnya.
- Bahwa dengan kepiawaian terdakwa, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan saksi Archenius Napitupulu dan calon nasabah lainnya untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 an. PT. Danora Kakao Internasional, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina mendapatkan penempatan dana dari masyarakat yaitu diantaranya saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), selanjutnya atas penempatan dana tersebut para nasabah diberikan bukti penempatan dana berupa bilyet MTN yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

Internasional, yaitu dengan nasabah, Nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor MTN	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	Elida Sumarni Siagian	DKI 193 MTN	04-12-2018	2.500.000.000, -
2.	Agus Yanto Manaek Pardede	DKI 0197 MTN DKI 0273 MTN	05-12-2018 13-02-2019	2.500.000.000, - 2.500.000.000, -
3.	Aryanti Napitupulu	DKI 0209 MTN DKI 0701 MTN DKI 0721 MTN	12-12-2018 03-09-2019 07-10-2019	2.500.000.000, - 2.500.000.000, - 2.500.000.000, -
4.	Meli Novriyanti	DKI 0553 MTN	11-07-2019	2.500.000.000, -
5.	Archenius Napitupulu (MTN an. Natalia Napitupulu)	DKI 0772 MTN	01-11-2019	2.500.000.000, -
6.	Oki Yunus Gea	DKI 0773 MTN DKI 0809 MTN	01-11-2019 12-12-2019	2.500.000.000, - 2.500.000.000, -
Total		Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)		

- Bahwa penempatan dana yang dilakukan nasabah di PT. Danora Kakao Internasional memiliki nature yang relatif sama dengan simpanan deposito pada umumnya yaitu nasabah mempercayakan dananya berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dengan cara nasabah mengisi formulir transaksi MTN-DANORA yang diantaranya berisi: kolom *Data Nasabah Perorangan* (nama, alamat, nomor telepon dan email), kolom *Jumlah Pembayaran Transaksi* (nilai transaksi, jangka waktu, indikasi imbal hasil dan pembayaran imbal hasil), kolom *Rekening Yang Di Tunjuk Nasabah Pada Saat Pencairan* (nomor rekening, nama bank,

Halaman 108 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr





cabang, dan nama pemilik rekening), *Rekening Transaksi Rupiah* (nama bank: Mandiri, cabang: KCP JKT Cempaka Putih Permai, nomor rekening: 123.00.0759.331.4 dan nama rekening: PT. Danora Kakao Internasional), *Pernyataan dan Kuasa Nasabah, tempat dan tanggal dilakukan transaksi serta nama dan tanda tangan nasabah, tanggal terima, nama penerima (oleh Danora Agro Prima) dan tanda tangan penerima*. Selanjutnya nasabah menyerahkan dananya kepada PT. Danora Kakao Internasional, kemudian PT. Danora Kakao Internasional menyerahkan tanda terima berupa bilyet MTN yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yang bentuk dan isinya mirip dengan bilyet simpanan deposito bank pada umumnya yaitu: tercantum nama penerbit, jenis simpanan yang diberikan dengan nama lain, nilai nominal, nama nasabah penyimpan, jangka waktu simpanan, suku bunga/imbal hasil (suku bunga tetap) simpanan yang diperjanjikan dengan prosentase tertentu, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang. Pada Bilyet MTN juga dicantumkan syarat dan ketentuan yang diantaranya berisi: *1. Medium Term Note ini adalah tanda terima atas kesertaan nasabah yang telah menyetorkan dana untuk ditempatkan oleh perusahaan, 2. Medium Term Note tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, 3. Medium Term Note ini adalah bukan merupakan surat berharga yang dapat dijamin atau digunakan kepada pihak lain/pihak ketiga*. Berdasarkan Poin 1 syarat dan ketentuan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional telah mengakui hubungan hukum antara PT. Danora Kakao Internasional dengan nasabah merupakan penempatan dana.

- Bahwa selain menerima bilyet MTN, nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional juga menerima Tabel Interest Calculation dan Perjanjian *Medium Term Note* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DKI dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana bilyet MTN dan Perjanjian *Medium Term Note* tersebut dibuat oleh terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa yaitu diantaranya menyamakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat yang karakteristiknya sama dengan simpanan deposito.



- Bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut para nasabah setiap bulannya sampai dengan bulan Februari 2020 menerima bunga sesuai dengan yang dijanjikan yaitu bunga 10% di bagi 12 (dua belas) bulan yang besaran uang yang diterima setiap bulannya tercantum di dalam Tabel Interest Calculation.

• Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan DR. JONKER SIHOMBING, SH, SE, MH, MA:

- Meskipun tidak tertutup kemungkinan suatu perusahaan menerbitkan MEDIUM TERM NOTE, Surat Utang, Promes, atau nama lain yang sejenis dengan itu, namun penerbitan surat berharga di atas wajib tunduk dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa MTN yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD jika dianggap dana yang dihimpun tersebut merupakan penerbitan Surat Sanggup atau Promes pada umumnya, karena tidak terdapat klausula penting yang disebutkan pada syarat penerbitan Surat Sanggup menurut Pasal 174 KUHD yakni **"penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu"**, tidak memenuhi persyaratan **Efek (surat berharga) dan kriteria obligasi** di pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang dikarenakan untuk Korporasi Non Bank, perseroan harus memenuhi persyaratan dasar antara lain: memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat WTP dari akuntan yang terdaftar di Bank Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 tahun terakhir, dan tidak memenuhi kriteria *private placement* kepada investor strategis.
- Dikarenakan MTN yang diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD (butir b), tidak memenuhi kriteria obligasi di Pasar Modal, dan juga tidak memenuhi kriteria Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, maka MTN yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional dan yang telah dijual kepada 6 (enam) anggota masyarakat dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 110 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



miliar rupiah) merupakan simpanan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka untuk penerbitan MTN tersebut, harus memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Simpanan dalam bentuk lainnya adalah simpanan masyarakat dalam bentuk lainnya yang tidak secara eksplisit disebut sebagai giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan, namun substansi dan natur nya relatif sama dengan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada umumnya.
- Produk Medium Term Note yang dijual PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat pada dasarnya sama *nature dan terms and condition* nya dengan DEPOSITO, yang tercantum pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jadi Medium Term Note yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional merupakan bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan berupa Deposito sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr. Rouli Anita Valentina, SH, LLM.:
  - *Medium Term Note* yang telah diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi kriteria sebagai surat berharga karena untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain (H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 5-6) :
    - Surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang;
    - Surat berharga merupakan pembawa hak; dan
    - Surat berharga mudah diperjualbelikan.
  - Selain Simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, Undang-Undang Perbankan mengantisipasi perkembangan produk-produk bank dengan mengatur "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" sebagai bagian dari bentuk



"Simpanan". "Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan (Penjelasan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Perbankan). Sehingga produk yang dinamakan MTN PT. Danora Kakao Internasional patut diduga sebagai simpanan. Akibatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, untuk dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional harus memperoleh izin usaha sebagai bank dari Pimpinan OJK.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional bersama saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dilakukan tanpa memiliki izin usaha dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga timbul kewajiban Majelis memilih salah satu dari 3 (tiga) dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Daniel Sitorus** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;**

Menimbang, bahwa kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menegaskan bahwa perlu adanya izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :





"Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima (PT. DAP) yang bergerak di bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan. Kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, maka untuk menyamakan penghimpunan dana masyarakat tersebut terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang diberi nama Medium Term Note (MTN) PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui saksi Amir Hani Marhutala Sitorus, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Agro Prima



dengan sdr. SIVA JONGGONO selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi ARWI NAHAUWI selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang, saksi JERRY selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan saksi EDISON untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang tinggi yaitu sebesar 10%. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2018 PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa MTN yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola tim pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa fee kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya sejak bulan Maret 2018 tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu diantaranya saksi Edison dan saksi Agustina serta saksi Jerry mencari nasabah di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Agro Prima.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan MTN dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk Go Publik (IPO) sehingga perlu di bentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, selanjutnya saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama MTN tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui saksi Jerry, dan kemudian diteruskan saksi Jerry kepada tim pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang.

Menimbang, bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh terdakwa bersama Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 1 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang



jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH, M.Kn dengan susunan pengurus perseroan yaitu Daniel Sitorus selaku Direktur, Nova Anita Nurlina dan Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris saksi Tati Nurwati, S.H. dengan susunan pengurus perseroan yang baru yaitu terdakwa selaku Direktur, Nova Anita Nurlina, Roy Bonardo Marpaung dan Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa sejak sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019 tim pemasaran yang ditunjuk PT. Cakrawala Investasi Gemilang untuk daerah Pekanbaru yaitu diantaranya saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry dengan menggunakan profil perusahaan PT. Danora Agro Prima baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama aktif memasarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat di kota Pekanbaru untuk menempatkan dananya di PT. Danora Kakao Internasional diantaranya kepada saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti yaitu dengan datang ke rumah saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada saat menawarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada calon nasabah, saksi Agustina dan saksi Edison serta Jerry menyampaikan bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang membutuhkan dana dengan menerbitkan produk deposito Medium Term Note yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam rate tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito Bank pada umumnya yaitu yang berkisar antara 5% s.d 6% per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100%, sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki ijin dari OJK,



memiliki kantor dan pabrik coklat di Jakarta serta memiliki jaminan aset di Bali yang sudah di APHT kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo. Untuk lebih meyakinkan para calon nasabah, saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry menunjukkan satu lembar contoh bilyet MTN PT. Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DANORA KAKAO INTERNASIONAL.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Nopember 2018, terdakwa dengan didampingi Bob Butar Butar dan Amir Hani Marhutala Sitorus bertempat di kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh saksi Fransman Hutapea, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kembali kepada saksi Archenius Napitupulu mengenai penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional yang kurang lebih penjelasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina kepada saksi Archenius Napitupulu dan nasabah lainnya.

Menimbang, bahwa dengan kepiawaian terdakwa, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan saksi Archenius Napitupulu dan calon nasabah lainnya untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No. 123.00.0759.331.4 an. PT. Danora Kakao Internasional, terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, saksi Jerry, saksi Edison dan Saksi Agustina mendapatkan penempatan dana dari masyarakat yaitu diantaranya saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), selanjutnya atas penempatan dana tersebut para nasabah diberikan bukti penempatan dana berupa bilyet MTN yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yaitu dengan nasabah, Nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

No.	Nama	Nomor MTN	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	Elida Sumarni Siagian	DKI 193 MTN	04-12-2018	2.500.000.000,-
2.	Agus Yanto Manaek Pardede	DKI 0197 MTN DKI 0273 MTN	05-12-2018 13-02-2019	2.500.000.000,- - 2.500.000.000,- -
3.	Aryanti Napitupulu	DKI 0209 MTN DKI 0701 MTN DKI 0721 MTN	12-12-2018 03-09-2019 07-10-2019	2.500.000.000,- - 2.500.000.000,- - 2.500.000.000,- -
4.	Meli Novriyanti	DKI 0553 MTN	11-07-2019	2.500.000.000,- -
5.	Archenius Napitupulu (MTN MTN an. Natalia Napitupulu)	DKI 0772 MTN	01-11-2019	2.500.000.000,- -
6.	Oki Yunus Gea	DKI 0773 MTN DKI 0809 MTN	01-11-2019 12-12-2019	2.500.000.000,- - 2.500.000.000,- -
<b>Total</b>		<b>Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)</b>		

Menimbang, bahwa penempatan dana yang dilakukan nasabah di PT. Danora Kakao Internasional memiliki nature yang relatif sama dengan simpanan deposito pada umumnya yaitu nasabah mempercayakan dananya berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dengan cara nasabah mengisi formulir transaksi MTN-DANORA yang diantaranya berisi: kolom *Data Nasabah Perorangan* (nama, alamat, nomor telepon dan email), kolom *Jumlah Pembayaran Transaksi* (nilai transaksi, jangka waktu, indikasi imbal hasil dan pembayaran imbal hasil), kolom *Rekening Yang Di Tunjuk Nasabah Pada Saat Pencairan* (nomor rekening, nama bank, cabang, dan nama pemilik rekening), *Rekening Transaksi Rupiah* (nama bank: Mandiri, cabang: KCP JKT Cempaka Putih Permai, nomor rekening: 123.00.0759.331.4 dan





nama rekening: PT. Danora Kakao Internasional), *Pernyataan dan Kuasa Nasabah, tempat dan tanggal dilakukan transaksi serta nama dan tanda tangan nasabah, tanggal terima, nama penerima (oleh Danora Agro Prima) dan tanda tangan penerima*. Selanjutnya nasabah menyerahkan dananya kepada PT. Danora Kakao Internasional, kemudian PT. Danora Kakao Internasional menyerahkan tanda terima berupa bilyet MTN yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yang bentuk dan isinya mirip dengan bilyet simpanan deposito bank pada umumnya yaitu: tercantum nama penerbit, jenis simpanan yang diberikan dengan nama lain, nilai nominal, nama nasabah penyimpan, jangka waktu simpanan, suku bunga/imbal hasil (suku bunga tetap) simpanan yang diperjanjikan dengan prosentase tertentu, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang. Pada Bilyet MTN juga dicantumkan syarat dan ketentuan yang diantaranya berisi: 1. *Medium Term Note ini adalah tanda terima atas kesertaan nasabah yang telah menyetorkan dana untuk ditempatkan oleh perusahaan*, 2. *Medium Term Note tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo*, 3. *Medium Term Note ini adalah bukan merupakan surat berharga yang dapat dijaminkan atau digunakan kepada pihak lain/pihak ketiga*. Berdasarkan Poin 1 syarat dan ketentuan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional telah mengakui hubungan hukum antara PT. Danora Kakao Internasional dengan nasabah merupakan penempatan dana.

Menimbang, bahwa selain menerima bilyet MTN, nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional juga menerima Tabel Interest Calculation dan Perjanjian *Medium Term Note* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DKI dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana bilyet MTN dan Perjanjian *Medium Term Note* tersebut dibuat oleh terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa yaitu diantaranya menyamakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat yang karakteristiknya sama dengan simpanan deposito.

Menimbang, bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut para nasabah setiap bulannya sampai dengan bulan Februari 2020 menerima bunga sesuai dengan yang dijanjikan yaitu bunga 10% di bagi 12 (dua belas) bulan yang besaran uang yang diterima setiap bulannya tercantum di dalam Tabel Interest Calculation.



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan DR. JONKER SIHOMBING, SH, SE, MH, MA:

- Meskipun tidak tertutup kemungkinan suatu perusahaan menerbitkan MEDIUM TERM NOTE, Surat Utang, Promes, atau nama lain yang sejenis dengan itu, namun penerbitan surat berharga di atas wajib tunduk dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa MTN yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD jika dianggap dana yang dihimpun tersebut merupakan penerbitan Surat Sanggup atau Promes pada umumnya, karena tidak terdapat klausula penting yang disebutkan pada syarat penerbitan Surat Sanggup menurut Pasal 174 KUHD yakni **"penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu"**, tidak memenuhi persyaratan **Efek (surat berharga) dan kriteria obligasi** di pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang dikarenakan untuk Korporasi Non Bank, perseroan harus memenuhi persyaratan dasar antara lain: memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat WTP dari akuntan yang terdaftar di Bank Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 tahun terakhir, dan tidak memenuhi kriteria *private placement* kepada investor strategis.
- Dikarenakan MTN yang diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 KUHD (butir b), tidak memenuhi kriteria obligasi di Pasar Modal, dan juga tidak memenuhi kriteria Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, maka MTN yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional dan yang telah dijual kepada 6 (enam) anggota masyarakat dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) merupakan simpanan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka untuk penerbitan MTN tersebut, harus memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman 120 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Simpanan dalam bentuk lainnya adalah simpanan masyarakat dalam bentuk lainnya yang tidak secara eksplisit disebut sebagai giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan, namun substansi dan natur nya relatif sama dengan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada umumnya.
- Produk Medium Term Note yang dijual PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat pada dasarnya sama *nature dan terms and condition* nya dengan DEPOSITO, yang tercantum pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jadi Medium Term Note yang diterbitkan PT. Danora Kakao Internasional merupakan bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan berupa Deposito sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perbankan Dr. Rouli Anita Valentina, SH, LL.M.:

- *Medium Term Note* yang telah diterbitkan oleh PT. Danora Kakao Internasional tidak memenuhi kriteria sebagai surat berharga karena untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain (H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 5-6) :
  - Surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang;
  - Surat berharga merupakan pembawa hak; dan
  - Surat berharga mudah diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa Selain Simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, Undang-Undang Perbankan mengantisipasi perkembangan produk-produk bank dengan mengatur "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" sebagai bagian dari bentuk "Simpanan". "Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan (Penjelasan Pasal 13 huruf a Undang-Undang



Perbankan). Sehingga produk yang dinamakan MTN PT. Danora Kakao Internasional patut diduga sebagai simpanan. Akibatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, untuk dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional harus memperoleh izin usaha sebagai bank dari Pimpinan OJK.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional bersama saksi Agustina, saksi Jerry dan saksi Edison dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dilakukan tanpa memiliki izin usaha dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima yang bergerak di bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan, kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, maka untuk menyamakan penghimpunan dana masyarakat tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang diberi nama *Medium Term Note* (MTN) PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, Terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui Saksi Amir Hani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Marhutala Sitorus, lalu Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang, sesudah itu Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima dengan Saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang, Sdr. Siva Jonggono selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, Saksi Jerry selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan Saksi Edison untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang tinggi yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Setelah pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 02 Maret 2018, PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Sdr. Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili Saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani Perjanjian Kerjasama yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa *Medium Term Note* yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola Tim Pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa *fee* kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut lalu sejak bulan Maret 2018 Tim Pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu diantaranya Saksi Edison dan Saksi Agustina serta Saksi Jerry mencari nasabah di Kota Pekanbaru untuk menempatkan dana di PT. Danora Agro Prima.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan *Medium Term Note* dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk *go public* (IPO) sehingga perlu dibentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, sesudah itu Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama *Medium Term Note* tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui Saksi Jerry,

Halaman 123 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr





dan kemudian diteruskan Saksi Jerry kepada Tim Pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang.

Menimbang, bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh Terdakwa bersama Sdri. Nova Anita Nurlina dan Sdr. Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 01 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH. M.Kn., dengan susunan pengurus perseroan yaitu Terdakwa selaku Direktur, Sdri. Nova Anita Nurlina dan Sdr. Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris, lalu pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris Tati Nurwati, SH., dengan susunan pengurus perseroan yang baru yaitu Terdakwa selaku Direktur, Sdri. Nova Anita Nurlina, Sdr. Roy Bonardo Marpaung dan Saksi Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa sejak sekitar bulan November 2018 Tim Pemasaran yang ditunjuk PT. Cakrawala Investasi Gemilang untuk daerah Kota Pekanbaru yaitu Saksi Agustina dan Saksi Edison serta Saksi Jerry dengan menggunakan profil perusahaan PT. Danora Agro Prima baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama aktif memasarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat di Kota Pekanbaru untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional diantaranya kepada Saksi Archenius Napitupulu, Saksi Meli Novriyanti, Saksi Agus Yanto Manaek Pardede, Saksi Elida Sumarni Siagian, Saksi Oki Yunus Gea dan Saksi Aryanti Napitupulu yaitu dengan datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada saat menawarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada calon nasabah, Saksi Agustina dan Saksi Edison serta Saksi Jerry menyampaikan bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang membutuhkan dana dengan menerbitkan produk *Medium Term Note* yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam nilai (*rate*) tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito bank pada umumnya yaitu berkisar antara 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen) per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito



MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% (sepuluh persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100% (seratus persen), sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kantor dan pabrik coklat di Jakarta serta memiliki jaminan aset di Bali yang sudah di APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan Bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo. Untuk lebih meyakinkan para calon nasabah, Saksi Agustina dan Saksi Edison serta Saksi Jerry menunjukkan satu lembar contoh Bilyet MTN Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2018, Terdakwa dengan didampingi Saksi B.E. Robert P. Boetar Boetar dan Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus bertempat di Kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan Saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh Saksi Fransman Hutapea, Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kembali kepada Saksi Archenius Napitupulu mengenai penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional yang kurang lebih penjelasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina kepada Saksi Archenius Napitupulu dan nasabah lainnya.

Menimbang, bahwa dengan kepiawaian Terdakwa, Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan Saksi Archenius Napitupulu dan calon nasabah lainnya untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina mendapatkan penempatan dana dari masyarakat yaitu diantaranya Saksi Archenius Napitupulu, Saksi Meli Novriyanti, Saksi Agus Yanto Manaek Pardede, Saksi Elida Sumarni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

Siagian, Saksi Oki Yunus Gea dan Saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Selanjutnya atas penempatan dana tersebut para nasabah diberikan bukti penempatan dana berupa Bilyet MTN yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yaitu dengan nasabah, nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Desember 2018 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Elida Sumarni Siagian menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Elida Sumarni Siagian mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Elida Sumarni Siagian. Selanjutnya Saksi Elida Sumarni Siagian didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0193 MTN atas nama Saksi Elida Sumarni Siagian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18 Tanggal 04 Desember 2018, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Elida Sumarni Siagian, setelah ditandatangani oleh Saksi Elida Sumarni Siagian kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1612.038.9 atas nama Saksi Elida Sumarni Siagian.
- Pada tanggal 05 Desember 2018 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Halaman 126 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Provinsi Riau, Saksi Agus Yanto Manaek Pardede menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Agus Yanto Manaek Pardede mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Agus Yanto Manaek Pardede. Selanjutnya Saksi Agus Yanto Manaek Pardede didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0197 MTN atas nama Saksi Agus Yanto Manaek Pardede sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18 Tanggal 05 Desember 2018, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Agus Yanto Manaek Pardede, setelah ditandatangani oleh Saksi Agus Yanto Manaek Pardede kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1640.091.4 atas nama Saksi Agus Yanto Manaek Pardede.

▪ Pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Aryanti Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Aryanti Napitupulu mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Aryanti Napitupulu. Selanjutnya Saksi Aryanti Napitupulu didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao



Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0209 MTN atas nama Saksi Aryanti Napitupulu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18 Tanggal 12 Desember 2018, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Aryanti Napitupulu, setelah ditandatangani oleh Saksi Aryanti Napitupulu kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1725.881.6 atas nama Saksi Aryanti Napitupulu.

▪ Pada tanggal 13 Februari 2019 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Agus Yanto Manaek Pardede menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Agus Yanto Manaek Pardede mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Agus Yanto Manaek Pardede. Selanjutnya Saksi Agus Yanto Manaek Pardede didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0273 MTN atas nama Saksi Agus Yanto Manaek Pardede sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19 Tanggal 13 Februari 2019, yang





telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Agus Yanto Manaek Pardede, setelah ditandatangani oleh Saksi Agus Yanto Manaek Pardede kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1640.091.4 atas nama Saksi Agus Yanto Manaek Pardede.

▪ Pada tanggal 11 Juli 2019 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Meli Novriyanti menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Meli Novriyanti mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Meli Novriyanti. Selanjutnya Saksi Meli Novriyanti didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0553 MTN atas nama Saksi Meli Novriyanti sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19 Tanggal 11 Juli 2019, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Meli Novriyanti, setelah ditandatangani oleh Saksi Meli Novriyanti kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1624.201.9 atas nama Saksi Archenius Napitupulu.



▪ Pada tanggal 03 September 2019 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Aryanti Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Aryanti Napitupulu mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Aryanti Napitupulu. Selanjutnya Saksi Aryanti Napitupulu didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0701 MTN atas nama Saksi Aryanti Napitupulu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19 Tanggal 03 September 2019, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Aryanti Napitupulu, setelah ditandatangani oleh Saksi Aryanti Napitupulu kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1624.201.9 atas nama Saksi Archenius Napitupulu.

▪ Pada tanggal 07 Oktober 2019 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Aryanti Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Aryanti Napitupulu mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Aryanti Napitupulu. Selanjutnya Saksi Aryanti Napitupulu didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp.



2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0721 MTN atas nama Saksi Aryanti Napitupulu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19 Tanggal 07 Oktober 2019, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Aryanti Napitupulu, setelah ditandatangani oleh Saksi Aryanti Napitupulu kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1725.881.6 atas nama Saksi Aryanti Napitupulu.

▪ Pada tanggal 01 November 2019 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Archenius Napitupulu menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina dan Saksi Jerry membantu Saksi Archenius Napitupulu mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Sdri. Natalia Napitupulu (Anak Kandung Saksi Archenius Napitupulu) sesuai permintaan Saksi Archenius Napitupulu. Selanjutnya Saksi Archenius Napitupulu didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina dan Saksi Edison datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0772 MTN atas nama Sdri. Natalia Napitupulu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao



Internasional dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19 Tanggal 01 November 2019, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh nasabah atas nama Sdri. Natalia Napitupulu, setelah ditandatangani oleh Sdri. Natalia Napitupulu kemudian Saksi Agustina dan Saksi Edison mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1624.201.9 atas nama Saksi Archenius Napitupulu.

▪ Pada tanggal 01 November 2019 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Oki Yunus Gea menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina dan Saksi Jerry membantu Saksi Oki Yunus Gea mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Oki Yunus Gea. Selanjutnya Saksi Oki Yunus Gea didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina dan Saksi Edison datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0773 MTN atas nama Saksi Oki Yunus Gea sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19 Tanggal 01 November 2019, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Oki Yunus Gea, setelah ditandatangani oleh Saksi Oki Yunus Gea kemudian Saksi Agustina dan Saksi Edison mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan



Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1624.201.9 atas nama Saksi Archenius Napitupulu.

▪ Pada tanggal 12 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.003 RW.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi Oki Yunus Gea menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Agustina membantu Saksi Oki Yunus Gea mengisi Formulir Transaksi MTN Danora atas nama Saksi Oki Yunus Gea. Selanjutnya Saksi Oki Yunus Gea didampingi Saksi Andi Situmeang mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional. Setelah satu minggu lalu Saksi Agustina datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu untuk memberikan 1 (satu) lembar Bilyet MTN No. DKI 0809 MTN atas nama Saksi Oki Yunus Gea sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dengan jangka waktu selama 18 (delapan belas) bulan, 1 (satu) lembar Tabel Interest Calculation serta 2 (dua) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19 Tanggal 12 Desember 2019, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional untuk ditandatangani oleh Saksi Oki Yunus Gea, setelah ditandatangani oleh Saksi Oki Yunus Gea kemudian Saksi Agustina mengambil 1 (satu) rangkap MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) tersebut untuk dikirimkan kepada Terdakwa, dan terhadap keuntungan setiap bulan dikirimkan ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 108.00.1624.201.9 atas nama Saksi Archenius Napitupulu.

Menimbang, bahwa penempatan dana yang dilakukan nasabah di PT. Danora Kakao Internasional memiliki natur yang relatif sama dengan simpanan deposito pada umumnya yaitu nasabah mempercayakan dananya berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dengan cara nasabah mengisi formulir transaksi MTN-DANORA yang diantaranya berisi : kolom *Data Nasabah Perorangan* (nama, alamat, nomor telepon dan email), kolom





*Jumlah Pembayaran Transaksi* (nilai transaksi, jangka waktu, indikasi imbal hasil dan pembayaran imbal hasil), kolom *Rekening Yang Di Tunjuk Nasabah Pada Saat Pencairan* (nomor rekening, nama bank, cabang, dan nama pemilik rekening), *Rekening Transaksi Rupiah* (nama bank : Mandiri, cabang : KCP JKT Cempaka Putih Permai, nomor rekening : 123.00.0759.331.4 dan nama rekening : PT. Danora Kakao Internasional), *Pernyataan dan Kuasa Nasabah, Tempat dan Tanggal Dilakukan Transaksi serta Nama dan Tanda Tangan Nasabah, Tanggal Terima, Nama Penerima* (oleh *Danora Agro Prima*) dan *Tanda Tangan Penerima*. Selanjutnya nasabah menyerahkan dananya kepada PT. Danora Kakao Internasional, kemudian PT. Danora Kakao Internasional menyerahkan tanda terima berupa Bilyet MTN yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yang bentuk dan isinya mirip dengan bilyet simpanan deposito bank pada umumnya yaitu tercantum nama penerbit, jenis simpanan yang diberikan dengan nama lain, nilai nominal, nama nasabah penyimpan, jangka waktu simpanan, suku bunga/imbal hasil (suku bunga tetap) simpanan yang diperjanjikan dengan prosentase tertentu, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang. Pada Bilyet MTN juga dicantumkan syarat dan ketentuan yang diantaranya berisi 1. *Medium Term Note ini adalah tanda terima atas kesertaan nasabah yang telah menyetorkan dana untuk ditempatkan oleh perusahaan*, 2. *Medium Term Note tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo*, 3. *Medium Term Note ini adalah bukan merupakan surat berharga yang dapat dijamin atau digunakan kepada pihak lain/pihak ketiga*. Berdasarkan Poin 1 syarat dan ketentuan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional telah mengakui hubungan hukum antara PT. Danora Kakao Internasional dengan nasabah merupakan penempatan dana.

Menimbang, bahwa selain menerima Bilyet MTN, nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional juga menerima *Tabel Interest Calculation* dan *Perjanjian Medium Term Note* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana Bilyet MTN dan *Perjanjian Medium Term Note* tersebut dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu diantaranya menyamakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat yang karakteristiknya sama dengan simpanan deposito.



Menimbang, bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut para nasabah setiap bulannya sampai dengan bulan Februari 2020 menerima bunga sesuai dengan yang dijanjikan yaitu bunga 10% (sepuluh persen) dibagi 12 (dua belas) bulan yang besaran uang yang diterima setiap bulannya tercantum di dalam *Tabel Interest Calculation*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima yang bergerak di bidang penggilingan biji coklat, ekspor lemak coklat dan coklat bubuk membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan, kemudian untuk mendapatkan tambahan modal tersebut Terdakwa memiliki ide dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan PT. Danora Agro Prima bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bukan perusahaan *go public*, maka untuk menyamakan penghimpunan dana masyarakat tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima membuat semacam instrumen investasi penempatan dana masyarakat yang diberi nama *Medium Term Note* (MTN) PT. Danora Agro Prima. Selanjutnya untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima tersebut kepada masyarakat, Terdakwa menggandeng PT. Danamas Citra Indocapital melalui Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus, lalu Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mencari mitra untuk memasarkan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menggandeng PT. Cakrawala Investasi Gemilang, sesudah itu Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus mempertemukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima dengan Saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi



Gemilang, Sdr. Siva Jonggono selaku Komisaris Utama PT. Cakrawala Investasi Gemilang, Saksi Jerry selaku Komisaris PT. Cakrawala Investasi Gemilang dan Saksi Edison untuk membahas terkait penghimpunan dana dari masyarakat menggunakan MTN PT. Danora Agro Prima dengan menjanjikan keuntungan berupa bunga yang tinggi yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Setelah pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 02 Maret 2018, PT. Danamas Citra Indocapital yang diwakili oleh Sdr. Rudy Soetanto selaku Direktur dan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diwakili Saksi Arwi Nahauwi selaku Direktur menandatangani Perjanjian Kerjasama yang pada pokoknya dalam perjanjian tersebut berisi kerjasama antara PT. Danamas Citra Indocapital sebagai pihak yang menyediakan instrumen investasi berupa *Medium Term Note* yang diterbitkan PT. Danora Agro Prima dengan PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang memberikan jasa untuk membangun, mengembangkan dan mengelola Tim Pemasaran MTN PT. Danora Agro Prima dengan target dana yang dihimpun dari masyarakat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) per tahun dengan imbalan berupa *fee* kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut lalu sejak bulan Maret 2018 Tim Pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang yaitu diantaranya Saksi Edison dan Saksi Agustina serta Saksi Jerry mencari nasabah di Kota Pekanbaru untuk menempatkan dana di PT. Danora Agro Prima.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, Terdakwa melakukan perubahan perseroan yang menerbitkan *Medium Term Note* dari sebelumnya PT. Danora Agro Prima menjadi PT. Danora Kakao Internasional dengan alasan yang disampaikan kepada Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus dikarenakan PT. Danora Agro Prima akan dipergunakan untuk *go public* (IPO) sehingga perlu dibentuk perusahaan baru yang khusus untuk menampung penempatan dana dari para nasabah, sesudah itu Saksi Amir Hani Marhutala Sitorus menginformasikan perubahan nama *Medium Term Note* tersebut kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang melalui Saksi Jerry, dan kemudian diteruskan Saksi Jerry kepada Tim Pemasaran PT. Cakrawala Investasi Gemilang.

Menimbang, bahwa PT. Danora Kakao Internasional didirikan oleh Terdakwa bersama Sdri. Nova Anita Nurlina dan Sdr. Roy Bonardo Marpaung pada tanggal 01 Maret 2018 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan, bidang jasa, bidang pembangunan dan bidang industri sesuai akta pendirian



perseroan Nomor 05 dihadapan Notaris Panji Kresna, SH. M.Kn., dengan susunan pengurus perseroan yaitu Terdakwa selaku Direktur, Sdri. Nova Anita Nurlina dan Sdr. Roy Bonardo Marpaung masing-masing selaku Komisaris, lalu pada tanggal 24 Agustus 2018 dilakukan perubahan pengurus perseroan dihadapan Notaris Tati Nurwati, SH., dengan susunan pengurus perseroan yang baru yaitu Terdakwa selaku Direktur, Sdri. Nova Anita Nurlina, Sdr. Roy Bonardo Marpaung dan Saksi Ida Ayu Putu Kartini masing-masing selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa sejak sekitar bulan November 2018 Tim Pemasaran yang ditunjuk PT. Cakrawala Investasi Gemilang untuk daerah Kota Pekanbaru yaitu Saksi Agustina dan Saksi Edison serta Saksi Jerry dengan menggunakan profil perusahaan PT. Danora Agro Prima baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama aktif memasarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada masyarakat di Kota Pekanbaru untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional diantaranya kepada Saksi Archenius Napitupulu, Saksi Meli Novriyanti, Saksi Agus Yanto Manaek Pardede, Saksi Elida Sumarni Siagian, Saksi Oki Yunus Gea dan Saksi Aryanti Napitupulu yaitu dengan datang ke rumah Saksi Archenius Napitupulu yang terletak di Jalan Mawar No. 55 RT.033 RT.002 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada saat menawarkan MTN PT. Danora Kakao Internasional kepada calon nasabah, Saksi Agustina dan Saksi Edison serta Saksi Jerry menyampaikan bahwa PT. Danora Kakao Internasional sedang membutuhkan dana dengan menerbitkan produk *Medium Term Note* yang bentuk atau karakteristiknya sama dengan produk simpanan deposito di bank pada umumnya, yaitu nasabah menempatkan sejumlah dana untuk jangka waktu tertentu yaitu 6 (enam) bulan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan tingkat bunga dalam nilai (*rate*) tetap yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito bank pada umumnya yaitu berkisar antara 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen) per tahun, sedangkan penempatan dana melalui produk deposito MTN PT. Danora Kakao Internasional akan mendapatkan bunga 10% (sepuluh persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulan, dan setelah sampai jatuh tempo uang yang ditempatkan akan dikembalikan 100% (seratus persen), sehingga MTN PT. Danora Kakao Internasional adalah produk yang aman karena memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kantor dan pabrik coklat di Jakarta serta memiliki jaminan aset di



Bali yang sudah di APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) kepada PT. Cakrawala Investasi Gemilang. Sebagai bukti penempatan dana nasabah akan diberikan Bilyet MTN yang didalamnya terdapat sistem perpanjangan otomatis terhadap MTN yang telah jatuh tempo. Untuk lebih meyakinkan para calon nasabah, Saksi Agustina dan Saksi Edison serta Saksi Jerry menunjukkan satu lembar contoh Bilyet MTN Danora atas nama nasabah lain yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2018, Terdakwa dengan didampingi Saksi B.E. Robert P. Boetar Boetar dan Saksi Amir Hani Marhuta Sitorus bertempat di Kantor PT. Danora Agro Prima yang terletak di Menara Rajawali Lantai 7 Jalan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta bertemu dengan Saksi Archenius Napitupulu yang didampingi oleh Saksi Fransman Hutapea, Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kembali kepada Saksi Archenius Napitupulu mengenai penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional yang kurang lebih penjelasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina kepada Saksi Archenius Napitupulu dan nasabah lainnya.

Menimbang, bahwa dengan kepiawaian Terdakwa, Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina membujuk dan meyakinkan Saksi Archenius Napitupulu dan calon nasabah lainnya untuk menempatkan dana di PT. Danora Kakao Internasional, secara berlanjut antara bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan menggunakan rekening Bank Mandiri No.Rek. 123.00.0759.331.4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, Saksi Jerry, Saksi Edison dan Saksi Agustina mendapatkan penempatan dana dari masyarakat yaitu diantaranya Saksi Archenius Napitupulu, Saksi Meli Novrianti, Saksi Agus Yanto Manaek Pardede, Saksi Elida Sumarni Siagian, Saksi Oki Yunus Gea dan Saksi Aryanti Napitupulu dengan total sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Selanjutnya atas penempatan dana tersebut para nasabah diberikan bukti penempatan dana berupa Bilyet MTN yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yaitu dengan nasabah, nomor MTN, tanggal penempatan dana dan nominal sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

No	Nama	Nomor MTN	Tanggal	Nominal (Rp)
1	Elida Sumarni Siagian	DKI 0193 MTN	04-12-2018	2.500.000.000
2	Agus Yanto Manaek Pardede	DKI 0197 MTN DKI 0273 MTN	05-12-2018 13-02-2019	2.500.000.000
3	Aryanti Napitupulu	DKI 0209 MTN DKI 0701 MTN DKI 0721 MTN	12-12-2018 03-09-2019 07-10-2019	2.500.000.000
4	Meli Novriyanti	DKI 0553 MTN	11-07-2019	2.500.000.000
5	Archenius Napitu- pulu (MTN an. Natalia Napitupulu)	DKI 0772 MTN	01-11-2019	2.500.000.000
6	Oki Yunus Gea	DKI 0773 MTN DKI 0809 MTN	01-11-2019 12-12-2019	2.500.000.000
Total		Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)		

Menimbang, bahwa penempatan dana yang dilakukan nasabah di PT. Danora Kakao Internasional memiliki natur yang relatif sama dengan simpanan deposito pada umumnya yaitu nasabah mempercayakan dananya berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dengan cara nasabah mengisi formulir transaksi MTN-DANORA yang diantaranya berisi : kolom *Data Nasabah Perorangan* (nama, alamat, nomor telepon dan email), kolom *Jumlah Pembayaran Transaksi* (nilai transaksi, jangka waktu, indikasi imbal hasil dan pembayaran imbal hasil), kolom *Rekening Yang Di Tunjuk Nasabah Pada Saat Pencairan* (nomor rekening, nama bank, cabang, dan nama pemilik rekening), *Rekening Transaksi Rupiah* (nama bank : Mandiri, cabang : KCP JKT Cempaka Putih Permai, nomor rekening : 123.00.0759.331.4 dan nama rekening : PT. Danora Kakao Internasional), *Pernyataan dan Kuasa Nasabah, Tempat dan Tanggal Dilakukan Transaksi serta Nama dan Tanda Tangan Nasabah, Tanggal Terima, Nama Penerima (oleh Danora Agro Prima) dan Tanda Tangan Penerima*. Selanjutnya nasabah menyerahkan dananya kepada PT. Danora Kakao Internasional, kemudian PT. Danora Kakao Internasional menyerahkan tanda terima

Halaman 139 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



berupa Bilyet MTN yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional, yang bentuk dan isinya mirip dengan bilyet simpanan deposito bank pada umumnya yaitu tercantum nama penerbit, jenis simpanan yang diberikan dengan nama lain, nilai nominal, nama nasabah penyimpan, jangka waktu simpanan, suku bunga/imbal hasil (suku bunga tetap) simpanan yang diperjanjikan dengan prosentase tertentu, tanggal penerbitan dan tanda tangan pejabat dari penerbit yang berwenang. Pada Bilyet MTN juga dicantumkan syarat dan ketentuan yang diantaranya berisi 1. *Medium Term Note ini adalah tanda terima atas kesertaan nasabah yang telah menyetorkan dana untuk ditempatkan oleh perusahaan*, 2. *Medium Term Note tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo*, 3. *Medium Term Note ini adalah bukan merupakan surat berharga yang dapat dijamin atau digunakan kepada pihak lain/pihak ketiga*. Berdasarkan Poin 1 syarat dan ketentuan tersebut, PT. Danora Kakao Internasional telah mengakui hubungan hukum antara PT. Danora Kakao Internasional dengan nasabah merupakan penempatan dana.

Menimbang, bahwa selain menerima Bilyet MTN, nasabah MTN PT. Danora Kakao Internasional juga menerima *Tabel Interest Calculation* dan Perjanjian *Medium Term Note* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional dan oleh nasabah yang menempatkan dana, yang mana Bilyet MTN dan Perjanjian *Medium Term Note* tersebut dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu diantaranya menyamakan usaha penghimpunan dana dari masyarakat yang karakteristiknya sama dengan simpanan deposito.

Menimbang, bahwa atas penempatan dana di PT. Danora Kakao Internasional tersebut para nasabah setiap bulannya sampai dengan bulan Februari 2020 menerima bunga sesuai dengan yang dijanjikan yaitu bunga 10% (sepuluh persen) dibagi 12 (dua belas) bulan yang besaran uang yang diterima setiap bulannya tercantum di dalam *Tabel Interest Calculation*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tanggal 13 November 2023 berikut lampiran buktinya yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana melainkan Perbuatan Perdata;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Melepaskan terdakwa dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tentang Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (*onslag van recht vervolging*);
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Mengeluarkan dan Membebaskan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Sialangbungkuk segera dan seketika.
5. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

#### Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seingan-ringannya.

Lampiran bukti Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-141;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan Peldoi / pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa memohon dan berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat membebaskan saya dari segala tuntutan hukuman atau memberikan saya putusan yang seadil-adilnya sehingga saya dapat bekerja dan melunasi seluruh hutang saya kepada para investor,dan juga memenuhi kewajiban



saya kepada kelangsungan kehidupan 115 orang pekerja beserta keluarganya yang masih bekerja pada Perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Nota Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menitik beratkan pada 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang pertama adalah terkait adanya Perjanjian Perdamaian (Homologasi) pada tanggal 18 November 2020 yang teregister dengan Nomor Perkara 121/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., berdasarkan hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang dihubungkan dengan tindakan-tindakan Terdakwa dalam hal memenuhi kewajibannya berdasarkan Putusan Nomor Perkara 121/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi Putusan Nomor Perkara 121/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut. Oleh karenanya alasan yang demikian tidak dapat dijadikan oleh Terdakwa untuk menyangkal dakwaan / pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang kedua adalah terkait bantahan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terkait dengan pungutan yang dilakukan terhadap dana masyarakat dengan alasan bahwa seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa adalah milik saksi Archenius Napitupulu dengan menggunakan nama orang lain, sehingga menurut Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa rangkaian tersebut adalah peristiwa yang berhubungan dengan hukum perdata, namun dalam pembuktiannya berdasarkan keterangan para saksi-saksi yaitu saksi Agustina, saksi Edison dan saksi Jerry, para korban yaitu saksi Archenius Napitupulu, saksi Meli Novriyanti, saksi Agus Yanto Manaek Pardede, saksi Elida Sumarni Siagian, saksi Oki Yunus Gea dan saksi Aryanti Napitupulu yang telah menenrangkan dibawah sumpah bahwa uang tersebut adalah milik para saksi masing-masing, adapun hubungannya dengan saksi Archenius Napitupulu adalah hubungan



Keperdataan antara para saksi, oleh karenanya alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada relevansinya untuk sebagai dijadikan sebagai alasan hapusnya sifat perbuatan pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan 2 (dua) hal tersebut diatas, oleh karenanya nota Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya yang juga dihubungkan dengan saksi A de Charge maupun Ahli-ahli yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, sedangkan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seringan-ringannya adalah relevan untuk dipertimbangkan, terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (doeltheorien);





Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (verenigingstheorien) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (verenigingstheorien) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta factor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminasi esensi dan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan maupun motivasi korban sehingga terjadinya perkara a quo, oleh karena itu terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil, patut dan setimpal, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lampiran bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019,

Halaman 145 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 04 Desember 2018, antara Elida Sumarni Siagian dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 05 Desember 2018, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

Halaman 146 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 12 Desember 2018, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, Tanggal 13 Februari 2019, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, Tanggal 11 Juli 2019, antara Meli Novriyanti dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, Tanggal 03 September 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, Tanggal 07 Oktober 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Natalia Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, Tanggal 12 Desember 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua

Halaman 147 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua

Halaman 148 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;

Halaman 149 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Elida Sumarni Siagian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Meli Novriyanti;
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Natalia Napitupulu;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede;
- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Oki Yunus Gea;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 04 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto

Halaman 150 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 05 Desember 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0209, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Value Date 12 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 12 Desember 2021;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 455, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama, antara PT. Danora Agro Prima dengan Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 16, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2018, Tanggal 27 September 2018, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Rudy Soetanto selaku Direktur PT. Danamas Citra Indocapital dengan Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diketahui oleh Fanny selaku Direktur PT. Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat No. 7, Tanggal 07 Agustus 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 454 dan No. 455 antara Ida Ayu Putu Kartini dengan PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 151 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Tanda Terima Sertifikat – SHM No. 454, yang menyerahkan Ida Bagus Mahendra (Pihak Pertama) dan yang menerima Edison (Pihak Kedua), Tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Arwi Nahauwi untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 0228852662;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jerry untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 3830806040;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Edison untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 8230666700;
- Internal Memo PT. Danora Kakao Internasional No. 008/Memo-ADM/VIII/DKI/ 2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Perubahan Underlying Asset;
- 1 (satu) persil asli Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- Tanah dan bangunan yang berada di Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 454 atas nama Ida Ayu Putu Kartini dan Sertifikat Hak Milik No. 455 atas nama Ida Ayu Putu Kartini.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap Lampiran bukti Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-141 di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa Lampiran bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-141., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi Saksi Archenius Napitupulu, Saksi Meli Novriyanti, Saksi Elida Sumarni Siagian, Saksi Agus Yanto Manaek Pardede, Saksi Aryanti Napitupulu dan Saksi Oki Yunus Gea dengan total kerugian sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyatakan ingin kembali bekerja dan mengembalikan kerugian para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Daniel Sitorus** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 153 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0193 MTN, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 04 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. 0197 MTN, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 05 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0209 MTN, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0273 MTN, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Jatuh Tempo 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
  - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0553 MTN, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 11 Juli 2021, yang ditandatangani

Halaman 154 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0701 MTN, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 03 September 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0721 MTN, Tanggal 07 Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 07 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0772 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0773 MTN, Tanggal 01 November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 01 November 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Medium Term Note PT. Danora Kakao Internasional No. DKI 0809 MTN, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Jatuh Tempo 12 Desember 2021,

Halaman 155 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 04 Desember 2018, antara Elida Sumarni Siagian dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 05 Desember 2018, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, Tanggal 12 Desember 2018, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, Tanggal 13 Februari 2019, antara Agus Yanto Manaek Pardede dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, Tanggal 11 Juli 2019, antara Meli Novriyanti dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, Tanggal 03 September 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, Tanggal 07 Oktober 2019, antara Aryanti Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01 November 2019, antara Natalia Napitupulu dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;
- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, Tanggal 01

Halaman 156 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



November 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) bundel fotokopi MTN Danora (Perjanjian MTN Beragunan Properti) No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, Tanggal 12 Desember 2019, antara Oki Yunus Gea dengan Daniel Sitorus selaku Direktur PT. Danora Kakao Internasional;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 04 Desember 2018, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0193/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0193 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 05 Desember 2018, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0197/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. 0197 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12 Desember 2018, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 12 (dua belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0209/MTN-P/DKI/XII-18, MTN No. DKI 0209 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 13 Februari 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 18 (delapan belas) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0273/MTN-P/DKI/II-19, MTN No. DKI 0273 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 11 Juli 2019, Atas Nama Meli Novriyanti, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu 24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen), Perjanjian No. 0553/MTN-P/DKI/VII-19, MTN No. DKI 0553 MTN;

- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 03 September 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu



24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen),  
Perjanjian No. 0701/MTN-P/DKI/IX-19, MTN No. DKI 0701 MTN;  
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 07  
Oktober 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Nominal Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu  
24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen),  
Perjanjian No. 0721/MTN-P/DKI/X-19, MTN No. DKI 0721 MTN;  
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01  
November 2019, Atas Nama Natalia Napitupulu, Nominal Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu  
24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen),  
Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0772 MTN;  
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 01  
November 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu  
24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen),  
Perjanjian No. 0772/MTN-P/DKI/XI-19, MTN No. DKI 0773 MTN;  
- 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Interest Calculation, Tanggal 12  
Desember 2019, Atas Nama Oki Yunus Gea, Nominal Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah), Jangka Waktu  
24 (dua puluh empat) Bulan, Bunga 10 % (sepuluh persen),  
Perjanjian No. 0809/MTN-P/DKI/XII-19, MTN No. DKI 0809 MTN;  
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening  
Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora  
Kakao Internasional, Tanggal 04 Desember 2018;  
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening  
Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora  
Kakao Internasional, Tanggal 05 Desember 2018;  
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening  
Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora  
Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2018;  
- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp.  
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening





Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 13 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 11 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 03 September 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 07 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 01 November 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.Rek. 123-00-0759331-4 atas nama PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 12 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Elida Sumarni Siagian;

- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Meli Novriyanti;

- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Natalia Napitupulu;

- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede;

- 2 (dua) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Oki Yunus Gea;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir MTN-Danora PT. Danora Kakao Internasional, Atas Nama Aryanti Napitupulu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0193/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0193, Tanggal 04 Desember 2019, Atas Nama Elida Sumarni Siagian, Value Date 04 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 04 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0197/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0197, Tanggal 05 Desember 2019, Atas Nama Agus Yanto Manaek Pardede, Value Date 05 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 05 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi – Roll Over PT. Danora Kakao Internasional dengan No. Perjanjian 0209/MTN-P/DKI/XII-18, No. Bilyet DKI 0209, Tanggal 12 Desember 2019, Atas Nama Aryanti Napitupulu, Value Date 12 Desember 2019, Maturity Date – Roll Over 12 Desember 2021;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) persil fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 455, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama, antara PT. Danora Agro Prima dengan Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengakuan Hutang No. 16, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 17, Tanggal 29 Agustus 2018, dari Notaris Tati Nurwati, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2018, Tanggal 27 September 2018, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Ida Ayu Trisna Winarti Kusuma, SH.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Rudy Soetanto selaku Direktur PT. Danamas Citra Indocapital dengan Arwi Nahauwi selaku Direktur PT. Cakrawala Investasi Gemilang yang diketahui oleh Fanny selaku Direktur

Halaman 160 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

PT. Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;

- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;

- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat No. 7, Tanggal 07 Agustus 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.;

- 1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 454 dan No. 455 antara Ida Ayu Putu Kartini dengan PT. Danora Kakao Internasional, Tanggal 18 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Tanda Terima Sertifikat – SHM No. 454, yang menyerahkan Ida Bagus Mahendra (Pihak Pertama) dan yang menerima Edison (Pihak Kedua), Tanggal 20 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Arwi Nahauwi untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 0228852662;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jerry untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 3830806040;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Edison untuk dilakukan pemeriksaan pada Rekening Bank BCA milik yang bersangkutan dengan No.Rek. 8230666700;

- Internal Memo PT. Danora Kakao Internasional No. 008/Memo-ADM/VIII/DKI/ 2018, Tanggal 21 Agustus 2018, Perihal Perubahan Underlying Asset;

- 1 (satu) persil asli Sertifikat Hak Milik No. 454, atas nama Ida Ayu Putu Kartini, Tanggal 20 November 1986;

- Tanah dan bangunan yang berada di Desa Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 454 atas nama Ida Ayu Putu Kartini dan Sertifikat Hak Milik No. 455 atas nama Ida Ayu Putu Kartini.

Halaman 161 dari 159 halaman Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara lain.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedy Tias Dianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Dedy Iwan Budiono., S.H., M.H., Dk.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**      **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

2. **Iwan Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dedy Tias Dianto, S.H.**